



MANUAL INTEGRASI

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI BERBASIS

**ISO 9001, ISO 14001, ISO 31000,
ISO 37001 & SMK3 PP 50 Tahun 2012**

PLN EG

PLNEG-SMT-01

MASTER

KEBIJAKAN INTEGRASI

Berlandaskan Visi, Misi, Budaya, Tata Nilai, Tujuan dan Kompetensi Inti Organisasi, PT PLN Energi Gas berkomitmen untuk mengimplementasikan Sistem Manajemen Terintegrasi (SMT) yang mencakup ISO 9001 (Mutu), ISO 14001 (Lingkungan), ISO 37001 (Anti Penyuapan), ISO 31000 (Risiko), dan SMK3 PP 50 Tahun 2012 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Kami akan memberdayakan seluruh sumber daya sesuai kewenangannya melalui Kebijakan Integrasi sebagai berikut:

1. Menerapkan SMT secara konsisten untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan mencapai sasaran yang ditetapkan melalui konsep perbaikan berkelanjutan.
2. Mengelola seluruh kegiatan usaha, dari perencanaan hingga operasional, secara aman, andal dan efisien. Kami berorientasi pada kepuasan *stakeholder* dan berpegang teguh pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).
3. Mencegah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan pencemaran lingkungan (air, udara dan tanah) dengan mengidentifikasi, menganalisa dan mengendalikan potensi bahaya serta dampak lingkungan dari setiap kegiatan operasional.
4. Memberdayakan komunitas lokal di sekitar area proyek sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Kami juga akan meningkatkan kesadaran, kepedulian, serta mendorong konsultasi dan partisipasi aktif dari seluruh pegawai dalam menanamkan budaya keselamatan.
5. Melarang praktik pemberian atau penerimaan suap dan tidak akan menoleransi penyuapan. Kami mendorong setiap insan perusahaan untuk melaporkan dugaan atau potensi penyuapan dengan itikad baik, dan menjamin tidak ada tindakan balasan. Kami akan memastikan pemberian sanksi bagi setiap pelanggaran.
6. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang relevan. Kami akan meninjau dan mengevaluasi kebijakan dan dokumen SMT secara berkala untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya sesuai dengan perkembangan perusahaan.
7. Menyediakan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk mendukung penerapan SMT. Kami akan membentuk Tim Kepatuhan Anti Penyuapan dengan tanggung jawab dan wewenang penuh untuk memastikan implementasi SMAP berjalan efektif dan mencapai sasaran yang ditetapkan.

Jakarta, 1 Agustus 2025
PLT Direktur Utama




Edwin Bangun




	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen	: PLNEG-SMT-01
	PT PLN ENERGI GAS	Edisi	: 01
		No. Revisi	: 05
		Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2025
		Page	: 1

LEMBAR PENGESAHAN


Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disahkan Oleh:
Manager Tata Kelola Perusahaan dan Keseekretariatan	Sekretaris Perusahaan	PLT Direktur Utama
		
Nugroho Wahyudi	Elok Faiqoh Saptining Ratri	Edwin Bangun

	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen : PLNEG-SMT-01 Edisi : 01 No. Revisi : 05 Tanggal Berlaku : 01 Agustus 2025 Page : 2
	PT PLN ENERGI GAS	

LEMBAR PENGESAHAN.....	1
RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN	4
I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP	5
1.1 TUJUAN.....	5
1.2 RUANG LINGKUP MANUAL.....	5
II. PROFIL ORGANISASI	7
2.1 DESKRIPSI ORGANISASI.....	7
2.2 VISI, MISI, PRINSIP DASAR DAN TATA NILAI	7
III. ISTILAH DAN DEFINISI	13
IV. KONTEKS ORGANISASI	20
4.1 MEMAHAMI ORGANISASI DAN KONTEKSNYA	20
4.2 KEBUTUHAN DAN HARAPAN PIHAK BERKEPENTINGAN.....	20
4.3 LINGKUP SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI	21
4.4 SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI DAN PROSESNYA	24
4.5 PENILAIAN RISIKO PENYUAPAN (Klausul khusus ISO 37001).....	24
V. KEPEMIMPINAN	26
5.1 KEPEMIMPINAN DAN KOMITMEN.....	26
5.2 KEBIJAKAN INTEGRASI	30
5.3 PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG	31
VI. PERENCANAAN	34
6.1 TINDAKAN UNTUK MENANGANI RISIKO DAN PELUANG	34
6.2 SASARAN INTEGRASI DAN RENCANA PENCAPAIANNYA	36
6.3 RENCANA PERUBAHAN (Klausul ISO 9001)	37
VII. DUKUNGAN	38
7.1 SUMBER DAYA.....	38
7.2 KOMPETENSI.....	41
7.3 KEPEDULIAN DAN PELATIHAN	42
7.4 KOMUNIKASI, PARTISIPASI DAN KONSULTASI	43
7.5 INFORMASI TERDOKUMENTASI.....	44
VIII. OPERASIONAL.....	46
8.1 PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN OPERASI	46

	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen	: PLNEG-SMT-01
	PT PLN ENERGI GAS	Edisi	: 01
		No. Revisi	: 05
		Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2025
		Page	: 3


8.2	PERSYARATAN PRODUK DAN LAYANAN (Klausul ISO 9001), KESIAPSIAGAAN DAN TANGGAP DARURAT (Klausul ISO 14001), UJI KELAYAKAN (Klausul ISO 37001)	47
8.3	DISAIN DAN PENGEMBANGAN LAYANAN (Klausul ISO 9001), PENGENDALIAN KEUANGAN (Klausul ISO 37001)	51
8.4	PENGENDALIAN PROSES, PRODUK DAN JASA DARI PIHAK LUAR (Klausul ISO 9001), PENGENDALIAN NON KEUANGAN (Klausul ISO 37001)	52
8.5	PRODUKSI DAN PENYEDIAAN JASA (Klausul ISO 9001), PENERAPAN PENGENDALIAN ANTI PENYUAPAN YANG DIKENDALIKAN ORGANISASI DAN REKAN BISNISNYA (Klausul ISO 37001)	55
8.6	PELEPASAN LAYANAN (Klausul ISO 9001), KOMITMEN ANTI PENYUAPAN (Klausul ISO 37001)	57
8.7	PENGENDALIAN PRODUK/LAYANAN TIDAK SESUAI (Klausul ISO 9001), HADIAH, KEMURAHAN HATI DAN KEUNTUNGAN SERUPA (Klausul ISO 37001)	58
8.8	MENGELOLA KETIDAKCUKUPAN PENGENDALIAN ANTI PENYUAPAN (Klausul ISO 37001)	59
8.9	MENINGKATKAN KEPEDULIAN (Klausul ISO 37001).....	60
8.10	INVESTIGASI DAN PENANGANAN ANTI PENYUAPAN (Klausul ISO 37001)	60
IX.	EVALUASI KINERJA.....	62
9.1	PEMANTAUAN, PENGUKURAN, ANALISA DAN EVALUASI	62
9.2	AUDIT INTERNAL.....	63
9.3	KAJI ULANG/TINJAUAN MANAJEMEN	64
X.	PENINGKATAN.....	67
10.1	INSIDEN, KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN	67
10.2	PENINGKATAN BERKELANJUTAN.....	68

	<h1>MANUAL INTEGRASI</h1>	No. Dokumen : PLNEG-SMT-01 Edisi : 01 No. Revisi : 05 Tanggal Berlaku : 01 Agustus 2025 Page : 4
	PT PLN ENERGI GAS	

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

Tanggal Perubahan	No. Perubahan	Hal.	Alasan Perubahan	Tertulis	Diubah Menjadi
22 September 2020	01	Semua	Penambahan SML ISO 14001:2015		
30 Desember 2021	02	Semua	ISO 37001 Terintegrasi dengan ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dan SMK3		
28 Maret 2023	03	Semua	Review berkala kesesuaian isi Manual Sistem Manajemen Terintegrasi		
03 Juni 2024	04	Semua	Perubahan nama dan logo Perusahaan		
01 Agustus 2025	05	Semua	Perubahan Struktur Organisasi dan nomenklatur Divisi serta Bidang		
		7	Perubahan lokasi kantor	Gedung PLN, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18 ...	Menara Bidakara 2 Lt.10 Jl Gatot Subroto Kav 71-73, ...
		8	Perubahan visi, misi Perusahaan	Pilihan utama untuk sinergi ...	Menjadi Perusahaan Global ...
		21	Penambahan ruang lingkup di subbab 4.3	ISO 14001 terbatas di Kantor Pusat	ISO 14001 mencakup ke Unit Tanjung Batu
		Lampiran 4	Kebijakan Integrasi	15 (poin)	7 (tujuh) poin

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh

	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen Edisi No. Revisi	: PLNEG-SMT-01 : 01 : 05
	PT PLN ENERGI GAS	Tanggal Berlaku Page	: 01 Agustus 2025 : 5

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

1.1 TUJUAN

PT PLN Energi Gas (selanjutnya disebut PLN EG) menerapkan Standar Kerja berbasis Sistem Manajemen Terintegrasi (SMT) yang mengacu pada ISO 9001, ISO 14001, ISO 31000, ISO 37001, serta SMK3 Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2012. Kerangka SMT tersebut dijelaskan secara umum dalam Manual Integrasi ini.

Seluruh kegiatan utama, pendukung, maupun manajerial yang terkait dengan pengelolaan infrastruktur gas di PLN EG direncanakan, dilaksanakan, dipantau dan ditingkatkan secara berkesinambungan. Penerapan SMT bertujuan untuk:

1. Menjamin penyediaan produk dan jasa yang konsisten memenuhi persyaratan pelanggan.
2. Meningkatkan efektivitas penerapan sistem melalui pemenuhan persyaratan standar, peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal organisasi.
3. Memastikan kepatuhan terhadap aspek keselamatan, kesehatan kerja, lingkungan, serta tata kelola perusahaan yang bersih, transparan dan berintegritas.
4. Mendukung terwujudnya proses bisnis yang profesional dan bebas dari praktik kecurangan, gratifikasi, maupun penyuapan.


1.2 RUANG LINGKUP MANUAL

Manual Integrasi ini merupakan pedoman penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi (SMT) yang berlaku di Kantor Pusat PLN EG dan Unit Tanjung Batu, dengan penyesuaian sesuai struktur organisasi dan fungsi jabatan yang ada.

Manual ini disusun dan diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penerbitan dan Pengesahan


- a. Manual ini disiapkan oleh Manager Tata Kelola Perusahaan dan Kesekretariatan dengan dukungan Tim Implementasi SMT, diperiksa oleh Sekretaris Perusahaan selaku Sekretaris Tim Implementasi SMT, serta disahkan oleh Direktur Utama selaku Manajemen Puncak.
- b. Manual ini wajib ditinjau ulang paling lambat setiap 3 (tiga) tahun sekali, atau lebih cepat apabila terdapat perubahan signifikan dalam organisasi maupun persyaratan sistem manajemen.

	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen	: PLNEG-SMT-01
	PT PLN ENERGI GAS	Edisi	: 01
		No. Revisi	: 05
		Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2025
		Page	: 6

2. Pendistribusian

Pengendalian distribusi Manual Integrasi dilakukan dengan ketentuan berikut:

- a. Sekretaris Tim Implementasi melalui Pengendali Dokumen menyimpan dokumen asli dari Manual ini.
- b. Sekretaris Tim Implementasi melalui Pengendali Dokumen mendistribusikan salinan elektronik (*softcopy*) Manual sebagai Manual Terkendali kepada setiap unit kerja terkait.
- c. Manual yang diberikan kepada pihak eksternal (misalnya konsultan, lembaga sertifikasi, atau instansi lainnya) dianggap tidak terkendali, kecuali apabila ditetapkan lain sesuai dengan ketentuan kontrak.
- d. Dokumen master yang sudah tidak berlaku disimpan terpisah oleh Sekretaris Tim Implementasi minimal hingga terdapat 3 (tiga) dokumen revisi berikutnya atau paling lama 5 (lima) tahun.
- e. Setiap saran dan komentar terkait isi Manual ini harus disampaikan kepada Sekretaris Tim Implementasi untuk ditinjau lebih lanjut.

	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen : PLNEG-SMT-01
	PT PLN ENERGI GAS	Edisi : 01 No. Revisi : 05 Tanggal Berlaku : 01 Agustus 2025 Page : 7

II. PROFIL ORGANISASI

2.1 DESKRIPSI ORGANISASI

PT PLN Energi Gas (PLN EG) adalah anak perusahaan dari PT PLN Energi Primer Indonesia (selanjutnya disebut PLN EPI) yang berfokus pada pengembangan dan pengelolaan infrastruktur gas. Kompetensi inti PLN EG mencakup pendistribusian gas pipa dan *Liquefied Natural Gas* (LNG) baik di darat maupun laut melalui *Floating Storage Regasification Unit* (FSRU) dan *Liquefied Natural Gas Carrier* (LNGC), dengan tujuan utama mendukung pasokan pembangkit listrik yang andal bagi PLN Group.

Perusahaan didirikan pada 28 Januari 2009 dengan nama PT PLN Geothermal, berfokus pada pengembangan panas bumi. Pada 10 Juli 2017, nama berubah menjadi PT PLN Gas & Geothermal seiring ekspansi ke bisnis midstream gas. Akhir 2022, melalui restrukturisasi holding–subholding PLN, kepemilikan saham dialihkan ke PLN EPI. Selanjutnya, pada 15 September 2023, perusahaan resmi berganti nama menjadi PT PLN Energi Gas (PLN EG), sesuai pengesahan Kemenkumham melalui Keputusan No. AHU-0059109.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 29 September 2023.

Saat ini, PLN EG berperan sebagai salah satu pilar strategis PLN Group yang mendukung keandalan pasokan energi primer, khususnya di bidang midstream gas.

Lokasi Kantor

Kantor Pusat PLN EG terletak di Menara Bidakara 2 Lt.10 Jl Gatot Subroto Kav 71-73, Tebet, Jakarta Selatan.


2.2 VISI, MISI, PRINSIP DASAR DAN TATA NILAI

1. Visi

“To Be The Top-of-Mind Global Company in Gas Infrastructure Solution“

“Menjadi Perusahaan Global Pilihan Utama Dalam Solusi Infrastruktur Gas”

Perusahaan Global dimaknai sebagai tekad PLN Energi Gas untuk memiliki daya saing internasional dalam pengelolaan dan pengoperasian infrastruktur gas. Makna “global” tidak sekadar merujuk pada ekspansi geografis, melainkan pada penerapan standar operasi, inovasi, serta keunggulan teknologi yang mampu bersaing di tingkat dunia.

	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen : PLNEG-SMT-01
	PT PLN ENERGI GAS	Edisi : 01 No. Revisi : 05 Tanggal Berlaku : 01 Agustus 2025 Page : 8

Pilihan Utama (Top of Mind) mencerminkan posisi PLN Energi Gas sebagai pilihan utama yang langsung terlintas di benak konsumen maupun pemangku kepentingan ketika membutuhkan solusi infrastruktur gas.

Solusi Infrastruktur Gas menggambarkan komitmen PLN Energi Gas dalam menyediakan layanan infrastruktur gas yang terintegrasi, mencakup proses *liquefaction*, *compression*, logistik komprehensif melalui pipa gas, transportasi gas, hingga tahap *regasification*, sehingga dapat memastikan pasokan energi yang andal dan efisien.

2. Misi

a. ***Solution Provider for Gas Supply Infrastructure with Customer-Oriented Focus***

Menyediakan solusi atas kebutuhan infrastruktur pasokan gas untuk Pembangkit Tenaga Listrik dan Pelanggan lainnya dengan berorientasi kepada kebutuhan dan kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.

b. ***Global Excellence in Reliable Operation of Gas Infrastructure***

Menyediakan infrastruktur gas yang andal dan efisien dengan standar operasi, inovasi, dan keunggulan teknologi yang mampu bersaing di tingkat dunia dengan tetap memprioritaskan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta berwawasan lingkungan.


c. ***Sustainable Growth Through Optimizing Profitability, Enhancing Expertise and ES-GRC Integration***

Mengoptimalkan tingkat profitabilitas, meningkatkan SDM unggul dan mengintegrasikan prinsip-prinsip Environmental, Social, Governance, Risk & Compliance (ES-GRC) untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

Visi dan Misi tersebut menjadi pedoman strategis dalam penyelenggaraan seluruh aktivitas bisnis PLN EG.

3. Prinsip Dasar Integritas

Dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang bersih, transparan dan berintegritas, PT PLN Energi Gas (PLN EG) menerapkan prinsip-prinsip dasar integritas sebagai berikut:

	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen : PLNEG-SMT-01
	PT PLN ENERGI GAS	Edisi : 01 No. Revisi : 05 Tanggal Berlaku : 01 Agustus 2025 Page : 9

a. Pedoman Perilaku dan Good Corporate Governance (GCG)

Pedoman Perilaku serta Pedoman GCG menjadi acuan seluruh Insan PLN EG dalam berperilaku sesuai standar nilai, prinsip, serta etika bisnis yang telah ditetapkan. Pedoman ini bertujuan membangun budaya integritas yang kuat dan mendukung pencapaian visi serta misi Perusahaan.

b. Pedoman Konflik Kepentingan (*Conflict of Interest*)

PLN EG menetapkan pedoman konflik kepentingan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian atas potensi benturan kepentingan dalam aktivitas kerja. Pedoman ini berlaku bagi seluruh Insan PLN EG beserta keluarga inti (orang tua, pasangan, dan anak), dengan tujuan:

- 1) Menjamin pengambilan keputusan tetap sesuai asas GCG.
- 2) Menjaga integritas dan etika bisnis.
- 3) Mencegah terjadinya kecurangan maupun penyimpangan perilaku.

Seluruh Insan PLN EG berkewajiban melaporkan apabila terdapat konflik kepentingan aktual maupun potensial.


c. Pengendalian Gratifikasi

Pengelolaan gratifikasi mengacu pada Peraturan Direksi PT PLN Energi Gas Nomor 0004.P/DIR/2024 tanggal 3 Januari 2024 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT PLN Energi Gas. Ketentuan ini memberikan arahan bagi Insan PLN EG untuk memahami, mengendalikan, dan melaporkan gratifikasi. Pelaporan wajib dilakukan untuk melindungi pegawai beserta keluarganya dari risiko tuduhan tindak pidana suap.

d. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kebijakan pengembangan dan pengelolaan SDM mengacu pada Pedoman Program Pengembangan Pegawai dan Pedoman Jalur Karir Pegawai, dengan prinsip:

- 1) Memastikan uji kelayakan pegawai dilakukan secara konsisten.
- 2) Menanamkan kesadaran integritas dan kebijakan anti-penyuapan sejak proses rekrutmen hingga penempatan pegawai.
- 3) Melaksanakan *Integrity Due Diligence* terutama pada jabatan dengan risiko tinggi, pegawai yang terlibat dalam Fungsi Anti Penyuapan (FAP), serta saat mutasi atau promosi jabatan.

	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen : PLNEG-SMT-01
	PT PLN ENERGI GAS	Edisi : 01 No. Revisi : 05 Tanggal Berlaku : 01 Agustus 2025 Page : 10

e. Tindakan Disipliner dan Sanksi

Setiap bentuk pelanggaran terhadap kebijakan integritas dan mekanisme SMT akan dikenakan tindakan disipliner sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Delegasi Pengambilan Keputusan

Manajemen Puncak dapat mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan dengan memperhatikan:

- 1) Risiko yang melekat pada keputusan.
- 2) Pencegahan konflik kepentingan aktual maupun potensial.
- 3) Peninjauan berkala atas efektivitas pendelegasian.

Dalam aspek keuangan, PLN EG menetapkan ketentuan terkait proses pembayaran, kewenangan transaksi, penerimaan, serta penandatanganan dokumen perbankan. Ketentuan ini diberlakukan untuk memastikan adanya kejelasan otorisasi dan pengendalian transaksi keuangan, serta akan disesuaikan apabila terdapat perubahan peraturan atau kebijakan yang berlaku.

g. Uji Kelayakan (*Integrity Due Diligence*)

PLN EG melakukan uji kelayakan atas transaksi, proyek, mitra kerja, pimpinan, maupun pegawai yang memiliki risiko di atas batas rendah. Uji kelayakan ini bertujuan untuk:


- 1) Mengevaluasi tingkat risiko integritas.
- 2) Mencegah dan mendeteksi potensi kecurangan.
- 3) Memberikan dasar dalam pengambilan keputusan (melanjutkan, menunda, atau menghentikan kerja sama).

Ketentuan ini diatur dalam Edaran Direksi PT PLN Energi Gas Nomor 0001.P/DIR/2024 tanggal 3 Januari 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan *Integrity Due Diligence*.

h. Pengelolaan *Audit* Investigasi

Setiap dugaan pelanggaran terhadap kebijakan integritas atau SMT wajib ditindaklanjuti melalui investigasi. Mekanisme ini dijalankan oleh Satuan *Audit* Internal yang independen, untuk memastikan obyektivitas dan transparansi. Apabila investigasi menemukan bukti pelanggaran (misalnya tindak penyuapan), maka:

- 1) Fungsi Anti Penyuapan (FAP) melakukan evaluasi kecukupan SMT.

	<h1>MANUAL INTEGRASI</h1>	No. Dokumen : PLNEG-SMT-01 Edisi : 01 No. Revisi : 05 Tanggal Berlaku : 01 Agustus 2025 Page : 11
	<h2>PT PLN ENERGI GAS</h2>	

- 2) Perusahaan memperbaiki kebijakan dan mekanisme SMT sesuai temuan *audit*.

4. Tata Nilai Perusahaan

Tata nilai AKHLAK ditetapkan Kementerian BUMN sebagai *core values* bagi seluruh BUMN, termasuk PLN Group, dan menjadi pedoman perilaku Insan PLN EG.

PLN EG mengadopsi budaya perusahaan AKHLAK, nilai-nilai inti yang merupakan pedoman perilaku dan profesionalisme seluruh entitas PLN Group. Berikut penjabaran nilai-nilai tersebut:




a. Amanah

Amanah memiliki pengertian yaitu setiap insan harus memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Adapun pedoman perilaku Amanah adalah sebagai berikut :

- Memenuhi janji dan komitmen.
- Bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan.
- Berpegang teguh pada nilai moral dan etika.

b. Kompeten

Kompeten adalah setiap insan untuk terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Adapun pedoman perilaku Kompeten adalah sebagai berikut:

	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen : PLNEG-SMT-01
	PT PLN ENERGI GAS	Edisi : 01 No. Revisi : 05 Tanggal Berlaku : 01 Agustus 2025 Page : 12

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- Membantu orang lain belajar.
- Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

c. **Harmonis**

Harmonis memiliki pengertian setiap insan untuk saling peduli dan menghargai perbedaan. Adapun pedoman perilaku Harmonis adalah sebagai berikut:

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- Suka menolong orang lain.
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

d. **Loyal**

Loyal memiliki pengertian setiap insan berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara. Adapun pedoman perilaku Loyal adalah sebagai berikut:

- Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan BUMN dan Negara.
- Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
- Patuh kepada pimpinan selama tidak melanggar hukum dan norma.

e. **Adaptif**

Adaptif memiliki pengertian yaitu setiap insan terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Adapun pedoman perilaku Adaptif adalah sebagai berikut:

- Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.
- Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi.
- Bertindak proaktif.


f. **Kolaboratif**

Kolaboratif memiliki pengertian yaitu setiap insan membangun kerjasama yang sinergis. Adapun pedoman perilaku Kolaboratif adalah sebagai berikut:

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.


Di samping itu, PLN EG memperkuat implementasi tata nilai tersebut melalui pendekatan Tata Kelola Perusahaan (GCG) yang menekankan transparansi, akuntabilitas dan etik profesional, sekaligus memastikan integritas operasional sesuai praktik terbaik GCG.

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh

	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen : PLNEG-SMT-01
	PT PLN ENERGI GAS	Edisi : 01 No. Revisi : 05 Tanggal Berlaku : 01 Agustus 2025 Page : 13

III. ISTILAH DAN DEFINISI


1. **Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)** adalah elemen dari kegiatan, produk atau jasa PLN EG, yang mana dapat berinteraksi dengan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
2. **Aspek Lingkungan** adalah unsur dari suatu kegiatan, produk atau jasa dari organisasi yang dapat berinteraksi dengan lingkungan. Aspek lingkungan yang signifikan (penting) adalah aspek lingkungan yang mempunyai atau dapat mempunyai dampak penting terhadap lingkungan.
3. **Audit** adalah proses sistematis, mandiri dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti *audit* dan menilainya secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria *audit* telah dipenuhi.
4. **Bahaya** adalah sesuatu/sumber yang berpotensi menimbulkan cedera/kerugian (manusia, proses, properti dan lingkungan).
5. **Dampak Lingkungan** adalah perubahan pada lingkungan, apakah merugikan atau menguntungkan, sebagian atau seluruhnya yang dihasilkan dari aspek lingkungan organisasi.
6. **Dewan Pengarah (Governing Body)** adalah kelompok atau badan yang memiliki tanggung jawab utama dan kewenangan untuk aktivitas organisasi, pengelolaan dan kebijakan yang menerima laporan dan pertanggungjawaban dari Manajemen Puncak (ISO 37001), dalam hal ini adalah Komisaris Utama.
7. **Etika** adalah sekumpulan norma dan asas mengenai kepatutan dan kepantasan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai dalam pelaksanaan tugas berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai etika bisnis.
8. **Fraud** adalah segala tindakan kecurangan yang sengaja dilakukan yang dapat merugikan Perusahaan dan/atau pihak lain di lingkungan Perusahaan.
9. **Fraud Risk Assessment (Pemetaan Risiko Fraud)** adalah suatu proses identifikasi, analisis dan evaluasi atas kerentanan suatu organisasi dalam menghadapi risiko *fraud*.
10. **Fungsi Anti Penyuapan (FAP)** adalah orang (kelompok) dengan tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan operasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Dalam hal ini FAP adalah bidang yang membidangi fungsi kepatuhan di bawah Sekretaris Perusahaan.
11. **Gratifikasi** adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata,

	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen : PLNEG-SMT-01
	PT PLN ENERGI GAS	Edisi : 01 No. Revisi : 05 Tanggal Berlaku : 01 Agustus 2025 Page : 14


pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang diterima baik di dalam negeri maupun luar negeri dan dilakukan baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana elektronik.

12. **Hadiah/cinderamata** adalah objek dari gratifikasi, yakni meliputi uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.
13. **Identifikasi** adalah cara untuk mengenali/memastikan bahwa seseorang/sesuatu telah sesuai dengan ciri – ciri yang harus dimiliki oleh seseorang/sesuatu tersebut.
14. **Informasi Terdokumentasi** adalah informasi dalam bentuk media penyimpanan yang dipersyaratkan untuk dikendalikan dan dipelihara oleh organisasi dimana informasi tersebut berada.
15. **Insiden** adalah kejadian yang timbul dari, atau ketika berlangsungnya, pekerjaan yang bisa atau mengakibatkan cedera dan sakit.
16. **Inspeksi** adalah kegiatan pemeriksaan, pengujian dan pengukuran melalui perbandingan dengan satu atau lebih karakteristik produk lain, untuk kemudian dibandingkan dengan persyaratan tertentu guna menetapkan kesesuaian dan untuk perbaikan berkelanjutan.
17. **Insan PLN EG** adalah:
 - a. Direksi
 - b. Dewan Komisaris
 - c. Pegawai Perusahaan termasuk di dalamnya Pegawai Tugas Karya dan Tenaga Ahli
 - d. Pegawai yang ditugaskan di Anak Perusahaan, Perusahaan Asosiasi atau Perusahaan Terafiliasi
 - e. Wakil Perusahaan yang ditugaskan sebagai Direksi atau Komisaris di Anak Perusahaan, Perusahaan Asosiasi atau Perusahaan Terafiliasi
 - f. Pegawai Perusahaan Penyedia Barang/Jasa yang bekerja di lingkungan Perusahaan
18. **Integritas** adalah pemikiran, perkataan, dan tindakan yang baik dan benar dengan memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
19. **Investigasi** adalah upaya penelitian, penyelidikan, pengusutan, pencarian, pemeriksaan, analisa, mencatat atau merekam fakta dan pengumpulan data, informasi dan temuan lainnya dan sebagainya, dengan tujuan untuk memperoleh jawaban atau mengetahui atau membuktikan kebenaran atau telah terjadinya sebuah kesalahan, yang kemudian menyajikan kesimpulan atas rangkaian temuan dan susunan kejadian.
20. **Kantor Pusat** adalah Kantor Pusat PLN EG.

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh


	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen : PLNEG-SMT-01
	PT PLN ENERGI GAS	Edisi : 01 No. Revisi : 05 Tanggal Berlaku : 01 Agustus 2025 Page : 15

21. **Keadaan Darurat (*Emergency*)** adalah :
- a. Keadaan darurat dalam ruang lingkup ini adalah kejadian atau insiden yang tidak direncanakan dan tidak dikehendaki yang berakibat merugikan Perusahaan atau mengganggu kelancaran produksi baik sebagian maupun keseluruhan yang harus dicegah dan ditanggulangi secara cepat dan tepat agar akibat yang ditimbulkannya dapat ditekan sekecil mungkin.
 - b. Keadaan darurat karena sebab-sebab internal adalah kejadian yang diakibatkan langsung karena proses dalam operasi, antara lain karena faktor manusia, peralatan, material, prosedur kerja dan kondisi lingkungan kerja.
 - c. Keadaan darurat karena sebab-sebab eksternal adalah kejadian dalam operasi Perusahaan yang terjadi sebagai akibat langsung maupun tidak langsung kondisi yang terjadi di luar proses seperti bencana alam, huru-hara, sabotase dari pihak yang tidak bertanggung jawab, kondisi politik, ekonomi, dan lain sebagainya.
 - d. Beberapa kondisi keadaan darurat yaitu : kegagalan operasi, *blackout*, ledakan, kebakaran, huru-hara, aksi anarkis, ancaman bom, tindakan kejahatan, mogok kerja, bencana alam (gempa bumi, banjir, longsor), kejadian lain yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kelancaran operasi.
22. **Kebijakan** adalah suatu mekanisme penjabaran arah, sasaran dan strategi secara ringkas untuk mencapai tujuan Perusahaan yang ditetapkan oleh Manajemen dan dilaksanakan oleh seluruh Pegawai, dengan memutar arah siklus kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut secara terus menerus.
23. **Keluarga** adalah anggota keluarga Insan PLN EG dengan hubungan sedarah dan/atau semenda (suami/istri dan anak dari Insan PLN EG).
24. **Kepuasan Pelanggan** adalah persepsi pelanggan tentang derajat telah dipenuhinya persyaratan pelanggan.
25. **Kesehatan (*Health*)** adalah suatu tingkat kondisi keadaan fisik dan psikologi dari seorang individu.
26. **Keselamatan (*Safety*)** adalah bebas dari risiko yang dapat mengakibatkan cedera.
27. **Kewajiban Penaatan (*Compliance obligations*)** adalah persyaratan hukum yang harus ditaati oleh organisasi dan persyaratan lain yang perlu atau yang dipilih organisasi untuk ditaati.
28. **Konflik Kepentingan** adalah situasi dimana kepentingan bisnis, keuangan, keluarga, politik atau personel terkait yang dapat memengaruhi keputusan orang dalam melaksanakan tugasnya untuk organisasi.


	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen : PLNEG-SMT-01
	PT PLN ENERGI GAS	Edisi : 01 No. Revisi : 05 Tanggal Berlaku : 01 Agustus 2025 Page : 16

29. **Konsultasi** adalah meminta pendapat sebelum membuat keputusan.
30. **Konteks Organisasi** adalah kombinasi faktor serta kondisi internal dan eksternal yang dapat memiliki efek pada pendekatan organisasi untuk proses, produk atau jasa, investasi dan pihak berkepentingan.
31. **Kontrak** adalah perjanjian antara PLN EG dengan para pemasok, pelanggan dan pihak lainnya diikat dengan persyaratan-persyaratan yang telah disepakati kedua belah pihak.
32. **Manajemen Puncak** adalah orang yang mengarahkan dan mengendalikan organisasi pada tingkat tertinggi, dalam hal ini adalah Direktur Utama.
33. **Manajemen Risiko** adalah proses terstruktur untuk mengelola risiko yang dihadapi Perusahaan dalam mencapai sasaran, berupa proses sistematis dan berkesinambungan untuk mengomunikasikan, mengidentifikasi, mengukur tingkat risiko, menentukan tindakan terbaik dalam mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, memperkecil dampak yang ditimbulkan (atau kedua-duanya), melakukan pemantauan dan pelaporan guna memastikan/menciptakan keyakinan bahwa sasaran Perusahaan dapat dicapai.
34. **Mitra Kerja** adalah orang perorangan, badan usaha maupun instansi pemerintah yang telah dan/atau akan diterima dan disetujui untuk melakukan kerjasama dengan Perusahaan.
35. **Mutu** adalah derajat karakteristik yang melekat pada produk yang mencukupi persyaratan/keinginan/kepuasan pelanggan.
36. **Lingkungan** adalah keadaan sekeliling tempat organisasi beroperasi, termasuk udara, air, tanah, sumber daya alam, flora, fauna, manusia dan keterkaitannya.
37. **Life Cycle (Daur Hidup)** adalah tahapan-tahapan yang berurutan dan saling terkait dari sistem sebuah produk atau jasa, mulai dari pengadaan atau pembuatan bahan baku dari sumber daya alam sampai kepada pembuangan akhir.
38. **Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun** yang selanjutnya disebut **Limbah B3** adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
39. **Organisasi** adalah orang atau kelompok orang yang memiliki fungsi masing-masing dengan tanggung jawab, wewenang dan hubungan untuk mencapai suatu sasaran.
40. **P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja)** adalah merupakan wadah kerjasama antara pengusaha/pengurus dan pekerja, untuk mengembangkan saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan K3 di tempat kerja.
41. **Pegawai** adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, diangkat dan diberi penghasilan menurut ketentuan yang berlaku di PLN EG.
42. **Pemantauan** adalah menentukan status suatu sistem, proses atau kegiatan.


Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh

	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen Edisi No. Revisi Tanggal Berlaku Page	: PLNEG-SMT-01 : 01 : 05 : 01 Agustus 2025 : 17
	PT PLN ENERGI GAS		


43. **Pemasok/Supplier** adalah organisasi atau orang yang menyediakan atau memberikan produk atau jasa.
44. **Pengukuran** adalah proses untuk menentukan suatu nilai.
45. **Pengendalian** adalah teknik dan kegiatan operasional yang digunakan untuk memenuhi suatu persyaratan yang digunakan.
46. **Pengujian** adalah kegiatan – kegiatan pemeriksaan dan analisa laboratorium dan/atau percobaan guna mengetahui mutu sesuatu bahan/barang.
47. **Peningkatan Berkelanjutan** adalah kegiatan yang berulang untuk meningkatkan kinerja.
48. **Penyakit Akibat Kerja** adalah setiap penyakit yang disebabkan oleh adanya interaksi antara pekerja dengan pekerjaan atau lingkungan kerja.
49. **Penyuapan (*Bribery*)** adalah menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima atau meminta keuntungan yang tidak semestinya dari nilai apa pun (berupa keuangan atau non keuangan), langsung atau tidak langsung, terlepas dari lokasi merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan, sebagai bujukan atau hadiah untuk orang yang bertindak atau menahan diri dari bertindak terkait kinerja dari tugas orang tersebut.
50. **Perubahan** adalah semua bentuk perubahan atau modifikasi yang dilakukan terhadap peralatan dan sarana operasi, prosedur, bahan yang digunakan (material), teknologi atau proses operasi dan perubahan organisasi/SDM yang mempengaruhi kelangsungan organisasi dan memiliki risiko.
51. **Perusahaan** adalah PT Pengembang Listrik Nasional Energi Gas (PLN EG).
52. **Pihak Berkepentingan** adalah orang atau organisasi yang dapat mempengaruhi, dipengaruhi atau memandang dirinya akan terpengaruhi oleh suatu keputusan atau kegiatan.
53. **Proses Bisnis** adalah suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu dan menghasilkan produk atau layanan.
54. **Rekanan** adalah Badan Usaha yang memasok bahan, suku cadang maupun jasa-jasa yang dibutuhkan PLN EG.
55. **Risiko** adalah dampak dari ketidakpastian pada sasaran.
56. **Sasaran** adalah hasil yang ingin dicapai.
57. **Sistem** adalah unsur-unsur yang saling terkait atau interaksi.
58. **Sistem Manajemen** adalah sekumpulan unsur organisasi yang saling terkait atau berinteraksi untuk menetapkan kebijakan dan sasaran serta proses untuk mencapai sasaran tersebut.

	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen	: PLNEG-SMT-01
	PT PLN ENERGI GAS	Edisi	: 01
		No. Revisi	: 05
		Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2025
		Page	: 18

59. **Sistem Manajemen Mutu** adalah sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu.
60. **Sistem Manajemen Lingkungan** adalah bagian dari sistem manajemen yang digunakan untuk mengelola aspek lingkungan, memenuhi kewajiban penataan dan menangani risiko dan peluang.
61. **Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja** yang selanjutnya disingkat **SMK3** adalah bagian dari sistem manajemen Perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif (PP RI No. 50 tahun 2012).
62. **Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)** merupakan panduan untuk membantu organisasi baik sektor publik, swasta dan nirlaba dalam membangun, mengimplementasikan, dan terus meningkatkan program kepatuhan dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mendeteksi penyuapan.
63. **Sistem Manajemen Terintegrasi (SMT)** merupakan sistem yang diterapkan di PLN EG yang mencakup Sistem Manajemen Mutu ISO 9001, Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001, Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001 dan SMK3 yang mengacu kepada PP No. 50 Tahun 2012 serta sistem lainnya untuk mengembangkan efektivitas Perusahaan.
64. **Subkontraktor** adalah kontraktor yang menerima pekerjaan pemborongan dari kontraktor lain yang lebih bonafide (KBBI).
65. **Spesifikasi** adalah dokumen yang menguraikan sifat-sifat atau karakteristik barang atau jasa yang harus dipenuhi.
66. **Tempat Kerja** adalah setiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di dalam kekuasaan hukum Republik Indonesia (UU No. 1 Tahun 1970).
67. **Tenaga Alih Daya** adalah pekerja dalam Perjanjian Pemborongan Tenaga Alih Daya atau Perjanjian Penyediaan Tenaga Alih Daya yang mempunyai hubungan kerja secara tertulis dan terikat dengan Perusahaan Alih Daya melalui Perjanjian Kerja.
68. **Tindakan Perbaikan (Corrective Action)** adalah tindakan untuk meniadakan penyebab dari ketidaksesuaian atau insiden dan mencegahnya terulang kembali.
69. **Uji Kelayakan** adalah proses untuk menilai lebih lanjut dari sifat dan tingkatan risiko penyuapan dan membantu organisasi untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan transaksi spesifik, proyek, aktivitas, rekan bisnis dan personel.

	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen : PLNEG-SMT-01
	PT PLN ENERGI GAS	Edisi : 01 No. Revisi : 05 Tanggal Berlaku : 01 Agustus 2025 Page : 19

70. **Whistle Blowing System (Sistem Pengaduan Pelanggaran)** adalah sebuah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan Insan Perusahaan dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam Perusahaan.

	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen Edisi No. Revisi	: PLNEG-SMT-01 : 01 : 05
	PT PLN ENERGI GAS	Tanggal Berlaku Page	: 01 Agustus 2025 : 20

IV. KONTEKS ORGANISASI

Referensi :

- a. ISO 9001:2015 Klausul 4 Konteks Organisasi
- b. ISO 14001:2015 Klausul 4 Konteks Organisasi
- c. ISO 31000:2018
- d. ISO 37001:2016 Klausul 4 Konteks Organisasi, Lampiran A.2., Lampiran A.2.2. dan Lampiran A.4
- e. SMK3 PP 50 TAHUN 2012 Elemen 1. Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen

4.1 MEMAHAMI ORGANISASI DAN KONTEKSNYA

PLN EG menetapkan isu internal dan eksternal yang relevan dengan tujuan, arah strategis, serta kemampuan organisasi dalam mencapai hasil SMT.

Identifikasi dan telaah isu internal maupun eksternal dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun melalui pembahasan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan/atau Tinjauan Manajemen.

Untuk memastikan seluruh aspek mutu, K3, lingkungan, dan anti-penyuapan yang belum terakomodasi dalam RJPP dapat tercatat, PLN EG menyusunnya dalam Lampiran 1 – Template Isu Internal dan Eksternal.


4.2 KEBUTUHAN DAN HARAPAN PIHAK BERKEPENTINGAN

PLN EG menetapkan pihak-pihak berkepentingan yang relevan terhadap SMT, baik internal maupun eksternal, serta mengidentifikasi kebutuhan dan harapan mereka yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Identifikasi kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan dilakukan secara berkala melalui mekanisme komunikasi, evaluasi kepatuhan, maupun forum koordinasi, agar organisasi dapat memastikan konsistensi dan relevansinya terhadap perubahan lingkungan bisnis maupun peraturan perundang-undangan.

Hasil identifikasi kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan dijadikan dasar dalam perencanaan SMT, penetapan risiko dan peluang yang relevan, serta perumusan sasaran dan program perbaikan berkelanjutan.

Kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan diidentifikasi dalam Lampiran – 2 Template Kebutuhan dan Harapan Pihak yang Berkepentingan.

	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen : PLNEG-SMT-01
	PT PLN ENERGI GAS	Edisi : 01 No. Revisi : 05 Tanggal Berlaku : 01 Agustus 2025 Page : 21

4.3 LINGKUP SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI

Sistem Manajemen Terintegrasi (SMT) PLN EG mencakup standar ISO 9001, ISO 14001, ISO 37001 dan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012.

Ruang lingkup SMT diterapkan pada seluruh proses bisnis di Kantor Pusat PLN Energi Gas dan Unit Tanjung Batu, mencakup:

1. Manajemen Enjiniring
2. *Gas Transportation*
3. *Construction*
4. *Business Development & Marketing*
5. *Gas Production Operation*
6. *Gas Receiving Facility Operation & Maintenance*

Penetapan ruang lingkup ini telah mempertimbangkan:

1. Isu-isu internal dan eksternal yang relevan dengan sasaran strategis, taktis, dan operasional.
2. Persyaratan pihak berkepentingan, baik internal maupun eksternal.
3. Jenis produk dan layanan yang dimiliki PLN EG.
4. Hasil penilaian risiko *fraud*, khususnya terkait penyuapan.

A. SECARA GEOGRAFI


1. Kantor Pusat PLN Energi Gas

Berlokasi di Lantai 10, Menara Bidakara 2, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 71–73, Tebet, Jakarta Selatan, dengan koordinat 6°14'39.6"S dan 106°50'36.1"E. Gedung Menara Bidakara 2 menghadap ke Jalan Jenderal Gatot Subroto, dengan batas wilayah: sebelah kiri Kompleks Menara Bidakara 1, sebelah kanan Jalan Dr. Saharjo, dan bagian belakang kawasan perumahan Tebet.

Fungsi utama kantor ini adalah sebagai pusat administrasi dan manajemen perusahaan.

2. Unit Tanjung Batu

Berlokasi di Jalan Gunung Cermi No.15, Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Bangunan kantor menghadap ke Jalan Gunung Cermi dengan pembatas berupa selokan. Sisi kiri berbatasan dengan perumahan PT PLN (Persero) Wilayah Kaltimra, sisi kanan berbatasan

	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen : PLNEG-SMT-01
	PT PLN ENERGI GAS	Edisi : 01 No. Revisi : 05 Tanggal Berlaku : 01 Agustus 2025 Page : 22

dengan perumahan penduduk, sedangkan bagian belakang berbatasan dengan lahan kosong.

Lokasi rencana kegiatan jaringan pipa, secara administrasi, melintasi 10 (sepuluh) desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur:

- a. Kabupaten Kutai Kartanegara: Seliki, Kutai Lama, Manunggal Jaya, Karang Tunggal, Bukit Raya, dan Tanjung Batu.
- b. Kota Samarinda: Sungai Siring, Tanah Merah, Lempake, dan Sempaja Utara.


Batas Wilayah serta Koordinat Jalur Pipa

No.	Wilayah	Koordinat Geografis		Panjang (Km)
		Dari	Ke	
1.	Kec. Muara Badak, Kab. Kukar: Seliki	E 117°23'27.45" S 00°27'05.05"	E 117°21'47.51" S 00°26'44.25"	3,2
2.	Kec. Anggana, Kab. Kukar; Kutai Lama	E 117°21'47.51" S 00°26'44.25"	E 117°16'48.49" S 00°27'34.43"	12,6
3.	Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda; Sungai Siring, Tanah Merah dan Sempaja Utara	E 117°16'48.49" S 00°27'34.43"	E 117°07'28.88" S 00°23'39.88"	19,0
4.	Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar; Manunggal Jaya, Karang Tunggal, Bukit Raya dan Tanjung Batu	E 117°07'28.88" S 00°23'39.88"	E 117°02'59.09" S 00°22'29.34"	8,6

Dari uraian pernyataan ruang lingkup Sistem Manajemen Terintegrasi untuk ISO 14001, potensi dampak lingkungan sebagai berikut:

1. Kantor Pusat PLN EG

Kegiatan bersifat administrasi dan manajemen. Potensi dampak lingkungan terbatas pada timbulan **limbah padat non-B3**, **limbah cair domestik**, serta **pemakaian energi dan kertas**. Pengelolaan dilakukan oleh pengelola gedung, dengan Bagian K3L dan Perizinan PLN EG berperan dalam koordinasi bersama Pejabat Lingkungan gedung.

	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen : PLNEG-SMT-01
	PT PLN ENERGI GAS	Edisi : 01 No. Revisi : 05 Tanggal Berlaku : 01 Agustus 2025 Page : 23

2. Kantor Unit Tanjung Batu

Kegiatan yang dilakukan juga bersifat administrasi, sehingga potensi dampak lingkungan serupa dengan kantor pusat, yaitu limbah padat non-B3, limbah cair domestik, serta penggunaan sumber daya perkantoran.

3. Jalur Pipa

Potensi aspek dan dampak lingkungan yang teridentifikasi:


- a. Penggunaan lahan yang dapat mengubah bentang alam dan memengaruhi fungsi ekologis.
- b. Pembukaan vegetasi yang berpotensi menimbulkan erosi dan berkurangnya tutupan hijau.
- c. Gangguan ekosistem (flora, fauna, habitat) sepanjang jalur pipa.
- d. Kebisingan dan debu selama konstruksi yang berdampak pada masyarakat sekitar.
- e. Risiko kebocoran/insiden operasional pipa yang dapat mencemari tanah dan badan air.
- f. Interaksi sosial dengan masyarakat di wilayah yang dilintasi, termasuk dampak sosial-ekonomi dan persepsi lingkungan.

B. SECARA PROSES

1. Kantor Pusat PLN Energi Gas
 - a. Sekretariat Perusahaan
 - b. Divisi Keuangan dan SDM
 - c. Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Pengendalian Kontrak
 - d. Divisi Konstruksi dan Operasi
 - e. Divisi Perencanaan dan Pelaksanaan Kontrak
 - f. Divisi Perencanaan Korporat dan Enjiniring
 - g. *Audit* Internal
2. Unit Tanjung Batu
 - a. Bagian Operasi dan Pemeliharaan
 - b. Bagian Keuangan, SDM dan Administrasi
 - c. Bagian K3L

C. PENGECUALIAN

Dalam penerapan ISO 9001, tidak terdapat klausul yang dikecualikan (*no exclusion*), karena seluruh persyaratan standar dapat diimplementasikan sesuai dengan ruang lingkup organisasi.

	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen : PLNEG-SMT-01
	PT PLN ENERGI GAS	Edisi : 01 No. Revisi : 05 Tanggal Berlaku : 01 Agustus 2025 Page : 24

4.4 SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI DAN PROSESNYA

PLN EG menetapkan, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan secara berkelanjutan SMT, termasuk proses yang dibutuhkan dan interaksinya.

Dalam penerapan SMT, PLN EG:

1. Menentukan input yang dibutuhkan dan output yang diharapkan dari setiap proses.
2. Menentukan urutan dan interaksi proses.
3. Menetapkan kriteria, metode operasional, dan pengendalian proses.
4. Menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dan menjamin ketersediaannya.
5. Menetapkan tanggung jawab dan wewenang atas proses.
6. Mengelola risiko dan peluang yang dihasilkan dari analisis isu internal dan eksternal.
7. Mengevaluasi proses dan menerapkan perubahan untuk memastikan pencapaian hasil yang ditetapkan.
8. Melakukan peningkatan proses dan SMT secara berkelanjutan.

Peta proses inti, manajemen, dan pendukung PLN EG tercantum dalam Lampiran 3 – Bisnis Proses PLN Energi Gas.

4.5 PENILAIAN RISIKO PENYUAPAN (Klausul khusus ISO 37001)

PLN EG melakukan penilaian risiko, termasuk risiko penyusunan, sebagai bagian dari penilaian risiko *fraud* yang ditetapkan oleh PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) dan diratifikasi oleh PLN EG.


Penilaian risiko penyusunan dilakukan sesuai ruang lingkup SMAP, berdasarkan proses bisnis dan aktivitas unit kerja terkait. Evaluasi penilaian risiko dilakukan secara efektif dan efisien, ditinjau secara berkala minimal 1 (satu) kali per tahun, dan dapat dievaluasi bersamaan dengan penilaian risiko lainnya.

Proses penilaian risiko penyusunan meliputi tahapan identifikasi, analisis, evaluasi, dan penanganan risiko. Hasilnya terdokumentasi dalam register risiko penyusunan sebagai bagian dari *fraud risk assessment*.

Evaluasi penilaian risiko juga dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan khusus, seperti perubahan struktur organisasi, lingkup bisnis, proyek baru, atau jika terjadi kasus dugaan penyusunan. Hasil penilaian risiko wajib dilaporkan secara berkala kepada Manajemen Puncak dan Dewan Pengarah.


Jenis risiko yang dikelompokkan sebagai penyusunan dalam *fraud tree* meliputi:

1. *Conflict of interest*

	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen	: PLNEG-SMT-01
	PT PLN ENERGI GAS	Edisi	: 01
		No. Revisi	: 05
		Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2025
		Page	: 25

2. *Bribery*
3. *Illegal gratuities*
4. *Economic extortion*

Dengan demikian, penilaian risiko penyuapan pada PLN EG terintegrasi dengan *fraud risk assessment*, dengan fokus awal pada risiko penyuapan (*bribery*) dan akan disempurnakan secara bertahap pada jenis *fraud* lainnya.

	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen Edisi No. Revisi Tanggal Berlaku Page	: PLNEG-SMT-01 : 01 : 05 : 01 Agustus 2025 : 26
	PT PLN ENERGI GAS		

V. KEPEMIMPINAN

Referensi :

- a. ISO 9001:2015 Klausul 5 Kepemimpinan
- b. ISO 14001:2015 Klausul 5 Kepemimpinan
- c. ISO 37001:2016 Klausul 5 Kepemimpinan, Lampiran A.5, Lampiran A.6
- d. SMK3 PP 50 TAHUN 2012 Kriteria 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5; 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4; 1.2.7; 1.4.3; 1.4.4; 1.4.5; 1.4.6; 1.4.9; 1.4.10


5.1 KEPEMIMPINAN DAN KOMITMEN

5.1.1. Umum (Klausul ISO 9001), Dewan Pengarah (Klausul ISO 37001)

A. Umum (Klausul ISO 9001)

Bukti komitmen Manajemen Puncak PLN EG dalam memastikan SMT berjalan secara efektif dan efisien, maka Manajemen Puncak:

1. Mengambil pertanggungjawaban atas efektivitas SMT.
2. Memastikan kebijakan dan sasaran integrasi ditetapkan dan sejalan dengan konteks dan arahan strategis Perusahaan.
3. Memastikan integrasi persyaratan SMT dengan proses bisnis.
4. Mempromosikan pendekatan proses dan pertimbangan risiko.
5. Memastikan tersedianya sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan sistem manajemen kerja secara efektif dalam upaya pencapaian sasaran yang telah direncanakan.
6. Mengkomunikasikan kepada seluruh Pegawai mengenai pentingnya komitmen manajemen dan kepuasan pelanggan serta penaatan berbagai peraturan dan persyaratan yang terkait dengan kegiatan operasional yang dijalankan.
7. Memastikan semua Pegawai di setiap Bagian mengerti kebijakan dan sasaran integrasi yang ditetapkan.
8. Memastikan sasaran integrasi PLN EG tercapai.
9. Memastikan SMT berjalan dengan efektif dan efisien.
10. Melibatkan, mengarahkan dan mendukung personel untuk berkontribusi pada efektivitas SMT.
11. Mempromosikan peningkatan.

	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen : PLNEG-SMT-01
	PT PLN ENERGI GAS	Edisi : 01 No. Revisi : 05 Tanggal Berlaku : 01 Agustus 2025 Page : 27


12. Mendukung peran manajemen yang relevan lainnya untuk memperlihatkan kepemimpinannya dalam bidang tanggung jawab mereka.
13. Menetapkan peran-peran, alokasi tanggung jawab dan akuntabilitas, dan delegasi wewenang untuk memfasilitasi efektivitas SMT.

Peran, tanggung jawab, akuntabilitas dan wewenang akan didokumentasikan dan dikomunikasikan.

B. Dewan Pengarah (Klausul ISO 37001)

PLN EG menetapkan Komisaris Utama sebagai Dewan Pengarah dalam implementasi SMAP yang terintegrasi SMT. Adapun tugas dari Dewan Pengarah adalah sebagai berikut:

1. Memberi arahan kepada Manajemen Puncak agar implementasi SMAP yang terintegrasi SMT berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
2. Memberi arahan terkait kebijakan tata kelola anti penyuapan yang diperlukan saat implementasi SMAP yang terintegrasi SMT agar sesuai standar.
3. Mendukung ketentuan tata kelola anti penyuapan di Perusahaan.
4. Mengawasi agar strategi dan tata kelola anti penyuapan Perusahaan sejalan dengan SMAP yang terintegrasi SMT.
5. Mengawasi informasi tentang isi, operasi dan tata kelola anti penyuapan di Perusahaan dan memberikan arahan kepada Manajemen Puncak secara berkala.
6. Mengawasi agar tersedia sumber daya yang cukup dan tepat yang diperlukan untuk operasi tata kelola anti penyuapan terlokasikan dan ditugaskan dengan baik.
7. Melaksanakan pengawasan yang wajar terhadap penerapan, kecukupan dan keefektifan tata kelola anti penyuapan di Perusahaan oleh Manajemen Puncak.

	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen : PLNEG-SMT-01
	PT PLN ENERGI GAS	Edisi : 01 No. Revisi : 05 Tanggal Berlaku : 01 Agustus 2025 Page : 28

5.1.2. Fokus Pelanggan (Klausul ISO 9001), Manajemen Puncak (Klausul ISO 37001)

A. Fokus Pelanggan (Klausul ISO 9001)

Manajemen Puncak PLN EG menunjukkan kepemimpinan dan komitmennya dengan fokus kepada pelanggan dan memastikan :


1. Persyaratan pelanggan dan peraturan perundang-undangan yang mengikat ditetapkan, dipahami dan secara konsisten dipenuhi.
2. Risiko dan peluang yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk dan layanan serta kemampuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan ditetapkan dan dikelola.
3. Fokus untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dipelihara.

PLN EG selalu mengidentifikasi kebutuhan pelanggan baik pada saat ini maupun kebutuhan di masa akan datang dan selalu berusaha untuk melampaui harapan pelanggan. Manajemen memastikan persyaratan pelanggan dipahami dan dipenuhi. Persyaratan pelanggan ditentukan, diubah ke dalam persyaratan internal, dan dikomunikasikan kepada personel yang sesuai dalam organisasi.


B. Manajemen Puncak (Klausul ISO 37001)

PLN EG menetapkan Direktur Utama sebagai Manajemen Puncak dalam implementasi SMAP yang terintegrasi SMT. Adapun tugas dari Manajemen Puncak adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan ruang lingkup proses bisnis Perusahaan yang akan dilakukan standarisasi SMAP yang terintegrasi SMT.
2. Menetapkan dan menyetujui kebijakan yang diperlukan saat implementasi SMAP yang terintegrasi SMT.
3. Memastikan SMAP yang terintegrasi SMT, termasuk sasaran, peraturan, kebijakan dan prosedur yang ditetapkan, diterapkan, dipelihara dan ditinjau secara cukup yang dimaksudkan untuk mengatasi risiko penyuaian pada Perusahaan dan sesuai dengan SMAP yang terintegrasi SMT.
4. Memastikan integrasi persyaratan SMAP ke dalam proses bisnis Perusahaan.

	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen : PLNEG-SMT-01
	PT PLN ENERGI GAS	Edisi : 01 No. Revisi : 05 Tanggal Berlaku : 01 Agustus 2025 Page : 29

5. Menyediakan sumber daya yang cukup dan tepat untuk operasi yang efektif dan SMAP yang terintegrasi SMT.
6. Mengkomunikasikan Kebijakan Integrasi secara internal dan eksternal di Perusahaan.
7. Mengkomunikasikan secara internal pentingnya manajemen anti penyuapan yang efektif dan memenuhi persyaratan SMAP yang terintegrasi SMT.
8. Memastikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang terintegrasi SMT dirancang secara tepat untuk mencapai sasarannya.
9. Mengarahkan dan mendukung personel untuk berkontribusi pada keefektifan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang terintegrasi SMT.
10. Membangun budaya anti penyuapan di lingkungan Perusahaan.
11. Memastikan konsistensi pelaksanaan SMAP yang terintegrasi SMT dan melakukan peningkatan proses bisnis berkelanjutan (*continuous improvement*).
12. Mendukung peran manajemen yang relevan lainnya untuk memperagakan kepemimpinan dalam mencegah dan mendeteksi penyuapan yang terjadi di bidang tanggung jawab mereka.
13. Mendorong penggunaan prosedur pelaporan untuk penyuapan yang dicurigai dan aktual.
14. Memastikan tidak ada Pegawai Perusahaan yang menderita tindakan pembalasan, diskriminasi atau disipliner, terhadap laporan yang dibuat dengan itikad baik atau atas dasar keyakinan yang wajar terhadap pelanggaran atau pelanggaran yang dicurigai dan SMAP yang terintegrasi SMT atau menolak terlibat dalam penyuapan walaupun penolakan ini dapat mengakibatkan hilangnya bisnis Perusahaan (kecuali jika ada partisipasi individu dalam pelanggaran ini).
15. Melaporkan secara berkala kepada Dewan Pengarah mengenai isi, operasi, SMAP yang terintegrasi SMT dan atas tuduhan serius atau penyuapan terstruktur.
16. Memastikan independensi internal *audit*.

	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen Edisi No. Revisi Tanggal Berlaku Page	: PLNEG-SMT-01 : 01 : 05 : 01 Agustus 2025 : 30
	PT PLN ENERGI GAS		


5.2 KEBIJAKAN INTEGRASI

Penyusunan kebijakan manajemen dilakukan melalui:

1. Tinjauan Awal Kondisi SMT, dengan:
 - a. Melakukan identifikasi, penilaian dan pengendalian risiko.
 - b. Perbandingan penerapan SMT dengan Unit lain yang lebih baik.
 - c. Peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan.
 - d. Kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan SMT.
 - e. Penilaian efisiensi dan efektivitas sumberdaya yang disediakan.
2. Proses konsultasi antara manajemen dengan wakil pekerja atau P2K3

Direktur Utama menetapkan suatu kebijakan manajemen dan memastikan serta memelihara bahwa kebijakan tersebut:

1. Paling sedikit harus memuat Visi dan Tujuan PLN EG.
2. Tertulis, bertanggal, ditandatangani oleh Direktur Utama.
3. Sesuai dengan tujuan dan konteks organisasi dan mendukung arah strategisnya.
4. Dijadikan sebagai kerangka dalam menyusun dan meninjau tujuan dan sasaran organisasi.
5. Mencakup komitmen memenuhi persyaratan sistem manajemen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, perlindungan lingkungan, meniadakan bahaya dan mengurangi risiko K3, menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat untuk pencegahan cedera dan sakit akibat kerja serta melarang penyuapan dan sesuai dengan maksud, ukuran dan konteks organisasi serta dengan sifat yang spesifik dari risiko dan peluangnya.
6. Mencakup komitmen terhadap konsultasi dan partisipasi pekerja.
7. Mendorong peningkatan kepedulian dengan itikad baik atau atas dasar keyakinan yang wajar tanpa takut tindakan balasan.
8. Menjelaskan wewenang dan kemandirian dari Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan.
9. Menjelaskan konsekuensi jika tidak sesuai dengan Kebijakan Integrasi.
10. Senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan serta persyaratan lain yang relevan.
11. Berkomitmen tinggi untuk melakukan penyempurnaan sistem manajemen secara berkelanjutan.
12. Terdokumentasi, diterapkan dan dipelihara serta dikomunikasikan ke semua orang yang bekerja atas nama PLN EG.

	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen : PLNEG-SMT-01
	PT PLN ENERGI GAS	Edisi : 01 No. Revisi : 05 Tanggal Berlaku : 01 Agustus 2025 Page : 31

13. Disosialisasikan kepada seluruh Pegawai dan mitra kerja melalui media komunikasi internal yang tersedia atau terbuka untuk umum di lingkungan PLN EG dan pihak terkait lainnya.
14. Ditinjau ulang kesesuaiannya minimal 1 (satu) tahun sekali.

PLN EG juga menetapkan Kebijakan Anti Penyusunan menjadi bagian dari Kebijakan Anti *Fraud* dalam rangka terus menciptakan korporasi yang patuh terhadap tata kelola yang baik. Dalam hal ini, PLN EG menetapkan Peraturan Direksi PT PLN Energi Gas Nomor 0003.P/DIR/2024 3 Januari 2024 tentang Kebijakan Anti *Fraud* di Lingkungan PT PLN Energi Gas.

5.3 PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG


5.3.1. Peran dan Tanggung Jawab

Manajemen Puncak PLN EG memastikan bahwa tanggung jawab dan wewenang setiap personel yang tugas dan kegiatannya dapat mempengaruhi sistem manajemen telah ditetapkan, dikomunikasikan dan dimengerti dalam Perusahaan.

Manajemen Puncak menunjuk Sekretaris Tim Implementasi yang bertindak selaku *Management Representative* dengan tanggung jawab dan wewenang untuk:

1. Memastikan SMT memenuhi persyaratan standar ISO 9001, ISO 14001, ISO 37001 dan SMK3 PP 50/2012 yang berlaku.
2. Memastikan proses menghasilkan *output*/hasil yang dimaksud.
3. Melaporkan kinerja SMT dan peluang untuk peningkatan, khususnya kepada Manajemen Puncak.
4. Memastikan promosi untuk fokus kepada pelanggan di seluruh Perusahaan.
5. Memastikan keutuhan SMT dipelihara apabila perubahan pada SMT direncanakan dan diterapkan.
6. Memastikan Manager pada setiap tingkatan harus bertanggung jawab untuk meminta bahwa persyaratan SMT diaplikasikan dan dipenuhi pada Bagian atau fungsi mereka.

Peran dan tanggung jawab dapat dilihat di dalam struktur PLN EG beserta uraian tugas dan jabatan personel beserta persyaratan kompetensi yang dibutuhkan.

	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen : PLNEG-SMT-01
	PT PLN ENERGI GAS	Edisi : 01 No. Revisi : 05 Tanggal Berlaku : 01 Agustus 2025 Page : 32

Penunjukan jajaran manajemen akan disampaikan kepada seluruh orang yang bekerja di dalam kendali PLN EG.


Semua jajaran manajemen harus memperlihatkan komitmennya untuk meningkatkan kinerja mutu, K3, lingkungan dan pencegahan penyuapan.

PLN EG akan memastikan bahwa orang-orang yang berada di tempat kerja bertanggung jawab untuk aspek- aspek mutu, K3, lingkungan dan pencegahan penyuapan di dalam kendali mereka, termasuk kepatuhan pada persyaratan PLN EG yang relevan.

5.3.2. Fungsi Anti Penyuapan (Klausul ISO 37001)

Fungsi Anti Penyuapan (FAP) mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan operasi SMAP yang terintegrasi SMT. Dalam hal ini, FAP adalah Bagian yang membidangi fungsi kepatuhan di bawah Sekretaris Perusahaan dengan tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan operasi SMAP yang terintegrasi SMT. Adapun fungsinya antara lain:

1. Mengawasi rancangan dan penerapan SMAP yang terintegrasi SMT di Perusahaan.
2. Menyediakan petunjuk dan panduan untuk Pegawai tentang tata kelola anti penyuapan dan SMAP yang terintegrasi SMT.
3. Memastikan tata kelola anti penyuapan di Perusahaan sesuai dengan persyaratan SMAP yang terintegrasi SMT.
4. Melaporkan kinerja SMAP yang terintegrasi SMT kepada Manajemen Puncak.
5. Melakukan pembaruan (*update*) dokumen dan prosedur dalam implementasi SMAP yang terintegrasi SMT.
6. Menilai secara berkelanjutan apakah SMAP yang terintegrasi SMT efektif dalam mengelola risiko penyuapan yang dihadapi oleh Perusahaan dan/atau diterapkan secara efektif.
7. Menerima informasi terkait status dan hasil *audit* investigasi terkait penyuapan yang sedang dilakukan oleh Satuan *Audit* Internal serta hasil *audit* internal SMAP yang terintegrasi SMT dan melakukan tindak lanjut perbaikan yang diperlukan.
8. Menerima informasi terkait dugaan insiden penyuapan, perkembangan proses investigasi terkait penyuapan yang sedang dilakukan oleh *Auditor* Internal dan melakukan tindak lanjut perbaikan.

	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen : PLNEG-SMT-01
	PT PLN ENERGI GAS	Edisi : 01 No. Revisi : 05 Tanggal Berlaku : 01 Agustus 2025 Page : 33

9. Membantu proses *audit* internal SMAP yang terintegrasi SMT (kecuali lingkup *audit* mencakup evaluasi SMAP itu sendiri atau pekerjaan serupa dimana FAP bertanggung jawab).
10. Mempunyai akses langsung dan cepat kepada Dewan Pengarah dan kepada Manajemen Puncak ketika ada isu atau kepedulian yang diperlukan untuk diketahui terkait dengan penyusunan atau SMAP yang terintegrasi SMT.


Personel dalam FAP harus memiliki kompetensi yang memadai dalam penerapan SMAP yang terintegrasi SMT melalui proses pelatihan terkait SMAP. Kompetensi FAP antara lain memahami aturan dan regulasi terkait penyusunan, penilaian dan identifikasi *fraud*, memahami persyaratan ISO 37001.

5.3.3. Pengambilan Keputusan yang Didelegasikan (Klausul ISO 37001)

Sesuai dengan tanggung jawab, tugas, dan fungsi dari Manajemen Puncak, Fungsi Anti Penyusunan, serta jabatan atau fungsi yang ada pada Perusahaan di setiap tingkatan, PLN EG mengidentifikasi dan menetapkan pendelegasian kewenangan pada setiap jenjang dalam menjalankan proses bisnis. Pendelegasian kewenangan untuk pengambilan keputusan dan mekanisme eskalasi dilakukan berdasarkan ketentuan internal Perusahaan yang berlaku, dengan tujuan untuk memitigasi potensi risiko penyusunan termasuk potensi terjadinya konflik kepentingan.

Pendelegasian tugas serta pengambilan keputusan dilakukan juga agar PLN EG dapat mengaktualisasikan nilai-nilai Perusahaan. Pendelegasian melingkupi seluruh proses bisnis yang dilakukan PLN EG, baik yang terkait keuangan maupun non keuangan.

Manajemen Puncak berkomitmen untuk memastikan proses terkait *review* organisasi dan pembagian kewenangan dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sebagai bagian dari peran dan tanggung jawabnya untuk penerapan dan kepatuhan.

	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen Edisi No. Revisi Tanggal Berlaku Page	: PLNEG-SMT-01 : 01 : 05 : 01 Agustus 2025 : 34
	PT PLN ENERGI GAS		

VI. PERENCANAAN

Referensi :

- a. ISO 9001:2015 Klausul 6 Perencanaan
- b. ISO 14001:2015 Klausul 6 Perencanaan
- c. ISO 37001:2016 Klausul 6 Perencanaan
- d. SMK3 PP 50 TAHUN 2012 Kriteria 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3; 2.1.4; 2.1.5, 2.1.6; 2,3 (2.3.1; 2.3.2; 2.3.3; 2.3.4); 3.1; 3.2.2; 6.1.1; 6.1.2; 6.1.8; 6.2.3
- e. ISO 31000:2018

6.1 TINDAKAN UNTUK MENANGANI RISIKO DAN PELUANG


6.1.1. Umum

Dalam perencanaan tujuan dan arahan strategis, Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) menjadi acuan pembuatan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP). RJPP dijabarkan dalam RKAP dengan periode 1 (satu) tahun anggaran. RKAP berfungsi mengatur keuangan Perusahaan sebagai dasar pelaksanaan aktivitas dalam periode tersebut, sekaligus mengidentifikasi risiko yang berpotensi menghambat pencapaian target. Risiko strategis yang dihadapi dalam pencapaian sasaran jangka panjang maupun jangka pendek diperoleh dari hasil kajian risiko yang didokumentasikan dalam Profil Risiko. Profil Risiko disusun pada Y-1 sebagai dasar penyusunan RKAP tahun Y, dengan mengacu pada prinsip-prinsip manajemen risiko yang berlaku umum, termasuk ISO 31000.

6.1.2. Identifikasi, Penilaian Risiko dan Penetapan Pengendalian

PLN EG membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk identifikasi, penilaian serta pengendalian risiko dan peluang secara terus menerus. PLN EG mendokumentasikan dan menjaga hasil identifikasi, penilaian serta pengendalian risiko dan peluang yang ditentukan selalu mutakhir.


PLN EG memastikan risiko dan pengendalian yang ditentukan adalah dipertimbangkan saat membuat, menerapkan dan memelihara sistem manajemen.

	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen : PLNEG-SMT-01
	PT PLN ENERGI GAS	Edisi : 01 No. Revisi : 05 Tanggal Berlaku : 01 Agustus 2025 Page : 35

Life Cycle Dampak Lingkungan

Terkait pengelolaan lingkungan, PLN EG memperhatikan *life cycle* dari setiap kegiatannya yang dapat berdampak pada lingkungan.

Lingkup kegiatan PLN EG di Kantor Pusat merupakan kegiatan Operasi dan Administrasi Pengelolaan Infrastruktur Gas sehingga *life cycle* dampak lingkungan yang teridentifikasi adalah dari kegiatan penggunaan material B3, dengan urutan sebagai berikut:




6.1.3. Penentuan Persyaratan Hukum dan Persyaratan Lainnya

PLN EG membuat dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi dan mengakses peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya.

Setiap Bagian/Unit Kerja terkait bertanggung jawab untuk mengakses dan menyimpan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya sesuai dengan kegiatan/pekerjaan yang terkaitnya. Setiap Bagian/Unit Kerja terkait memberikan salinan dari peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya kepada Sekretaris Perusahaan untuk disimpan dan direkap dalam Formulir Daftar Peraturan Perundang-Undangan dan Persyaratan Lainnya.

Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang diidentifikasi mencakup:

1. Persyaratan dari badan pemerintah atau pihak berwenang terkait lainnya.
2. Hukum dan peraturan internasional, nasional dan lokal.
3. Persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan, lisensi, atau bentuk lainnya dari otorisasi.
4. Perintah, aturan atau panduan dari badan regulasi.
5. Keputusan pengadilan atau pengadilan administratif.
6. Standar nasional dan internasional.

	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen : PLNEG-SMT-01
	PT PLN ENERGI GAS	Edisi : 01 No. Revisi : 05 Tanggal Berlaku : 01 Agustus 2025 Page : 36

Kewajiban kepatuhan juga mencakup persyaratan pihak berkepentingan lain yang berhubungan dengan SMT yang Perusahaan perlu atau memilih untuk mengadopsinya, mencakup:

1. Perjanjian dengan kelompok masyarakat atau organisasi non pemerintah.
2. Perjanjian dengan otoritas publik atau pelanggan.
3. Persyaratan organisasi.
4. Prinsip sukarela atau kode etik.


PLN EG mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang menjadi acuan dalam proses bisnis, minimal sekali dalam setahun atau bila ada peraturan atau persyaratan baru.

Bila diidentifikasi adanya bagian-bagian dari peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang belum dipenuhi, maka Perusahaan akan melakukan upaya perbaikan.

6.2 SASARAN INTEGRASI DAN RENCANA PENCAPAIANNYA

Sasaran strategis PLN EG dirumuskan menjadi target-target dalam bentuk Indikator Kinerja Perusahaan baik aspek Fokus Pelanggan, Efektivitas Produk dan Proses, Fokus Tenaga Kerja, Keuangan dan Pasar serta Kepemimpinan Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan dan ditentukan rumusan perhitungannya serta satuan dari masing-masing Indikator Kinerja tersebut. Dari Indikator Kinerja Perusahaan dibuatkan Program Manajemen dan dijadikan bagian dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yang dibuat setiap tahun. RKAP ini ditetapkan sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan operasional yang mencakup seluruh anggaran Perusahaan. Pencapaian RKAP ini dievaluasi setiap bulan. Termasuk dalam kegiatan ini adalah penambahan prasarana/instalasi baru. Jika ada penambahan prasarana atau instalasi baru, terlebih dahulu diidentifikasi tingkat risiko yang terjadi untuk dilakukan pengelolaan yang sesuai dan menjadi bagian dalam program organisasi.


Bagian Perencanaan Korporat dan Enjiniring bersama Tim Kinerja menyusun *cascading* Indikator Kinerja Perusahaan ke Divisi dan Unit. *Vice President* dan Manager Bagian/Manager Unit membuat program kerja untuk mencapai target kinerja yang sudah disepakati. Sesuai kontrak manajemen, Divisi dan Unit membuat dan mengirimkan Laporan Realisasi Kinerja ke Bagian Perencanaan Korporat dan Enjiniring untuk dilakukan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja Divisi dan Unit serta faktor penyebab tercapai dan tidak tercapainya target kinerja.

	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen : PLNEG-SMT-01
	PT PLN ENERGI GAS	Edisi : 01 No. Revisi : 05 Tanggal Berlaku : 01 Agustus 2025 Page : 37

Bagian Perencanaan Korporat dan Enjiniring bersama Tim Kinerja mengumpulkan data pencapaian kinerja Perusahaan beserta *evidence*-nya selanjutnya membuat laporan realisasi kinerja Perusahaan dan perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO). Setelah mendapat persetujuan Direktur Utama, dokumen laporan Realisasi Kinerja Perusahaan dikirim ke PT PLN EPI.

6.3 RENCANA PERUBAHAN (Klausul ISO 9001)

Setiap perubahan di dalam suatu unit kegiatan/usaha harus dipastikan telah mempertimbangkan risiko yang ditimbulkan, dengan ketentuan bahwa setiap perubahan proses, teknologi, peralatan/fasilitas, material/bahan, sistem prosedur dan sumber daya manusia harus direncanakan dengan program yang akurat dan tepat, sehingga dapat menghilangkan, membatasi atau mengurangi dampak negatif terhadap operasi, keselamatan pekerja dan lingkungan sekitarnya.

	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen : PLNEG-SMT-01
	PT PLN ENERGI GAS	Edisi : 01 No. Revisi : 05 Tanggal Berlaku : 01 Agustus 2025 Page : 38

VII. DUKUNGAN

Referensi :

- a. ISO 9001:2015 Klausul 7 Dukungan
- b. ISO 14001:2015 Klausul 7 Dukungan
- c. ISO 37001:2016 Klausul 7 Dukungan, Lampiran A.7; Lampiran A.8; Lampiran A.9; Lampiran A.17
- d. SMK3 PP 50 TAHUN 2012 Kriteria 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.6; 1.2.7; 1.4.1; 1.4.2; 1.4.3; 1.4.4; 1.4.5; 1.4.6; 1.4.7; 1.4.8; 1.4.9; 1.4.10; 2.2.1; 2.2.2; 2.2.3; 2.3.1; 2.3.2; 2.4.1; 4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.1.4; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 6.1.6; 6.1.7; 6.2.5; 6.3.1; 6.3.2; 6.4.1; 6.4.2; 6.4.3; 6.4.4; 6.5; 7.3.1; 7.3.2; 10.1.1; 10.1.2; 10.1.3; 10.1.4; 10.2.2; 12.1; 12.2; 12.3; 12.4; 12.5

7.1 SUMBER DAYA

7.1.1. Umum (Klausul ISO 9001)

PLN EG akan menentukan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk pembentukan, penerapan, pemeliharaan dan peningkatan SMT secara terus-menerus.

PLN EG akan mempertimbangkan:

1. Kemampuan dan kendala pada sumber daya internal yang ada.
2. Apa yang perlu diperoleh dari penyedia eksternal.


7.1.2. Manusia (Klausul ISO 9001)

PLN EG menentukan dan menyediakan sumber daya manusia yang diperlukan untuk penerapan SMT secara efektif, termasuk dalam pengoperasian serta pengendalian proses.

Pengelolaan SDM didasarkan pada prinsip human experience *management system* yang mencakup empat sasaran utama: *right size*, *right skill*, *right spend*, dan *right system*.

7.1.3. Infrastruktur (Klausul ISO 9001)

Divisi Keuangan dan SDM di Kantor Pusat dan Bagian Keuangan, SDM dan Administrasi di Unit Tanjung Batu bertanggung jawab mengelola infrastruktur non operasi yang merupakan proses kegiatan :

	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen : PLNEG-SMT-01
	PT PLN ENERGI GAS	Edisi : 01 No. Revisi : 05 Tanggal Berlaku : 01 Agustus 2025 Page : 39

- a. Merancang dan membangun/memperoleh sarana dan fasilitas.
- b. Mengelola pemeliharaan tempat kerja serta sarana dan fasilitas.
- c. Memperoleh dan memasang sarana dan fasilitas.
- d. Peralatan dan perlengkapan.
- e. Optimalisasi sarana dan fasilitas.
- f. Pengelolaan data dan kearsipan sarana dan fasilitas.

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur non operasi di Kantor Pusat dan Unit Tanjung Batu, antara lain:

- a. Bangunan dan transportasi.
- b. Teknologi informasi, *hardware* dan *software*.
- c. Daerah aktivitas kerja beserta sarana dan fasilitas pendukungnya.
- d. Peralatan pendukung lain termasuk sarana dan fasilitas pengelolaan keselamatan, kesehatan kerja, keamanan dan lingkungan.

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur operasi untuk mencapai kesesuaian produk dan layanan di Unit Tanjung Batu menjadi tanggung jawab Bagian Operasi dan Pemeliharaan.

Program pemeliharaan dan kalibrasi untuk infrastruktur operasi harus ditetapkan untuk semua sarana dan fasilitas yang digunakan.


7.1.4. Lingkungan untuk operasional proses (Klausul ISO 9001)

Perusahaan menentukan dan mengelola lingkungan untuk proses operasional yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian terhadap persyaratan produk, K3 dan lingkungan misalnya dengan mengontrol kondisi ruangan. Kondisi ruangan yang diatur misalnya ruangan administrasi, ruangan operator serta mencakup kondisi lingkungan kerja di dalam dan di luar ruangan. Kegiatan pengelolaan lingkungan untuk proses operasional diwujudkan dalam berbagai aspek, diantaranya:

- a. Aspek fisik (temperatur, panas, kelembaban, cahaya, aliran udara, kebersihan, suara)

PLN EG berkomitmen untuk memberikan tempat kerja yang memenuhi persyaratan dalam hal :

- 1) Produktivitas kerja
- 2) Efisiensi pemakaian energi
- 3) Pemantauan terhadap aspek baku mutu lingkungan kerja

	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen	: PLNEG-SMT-01
	PT PLN ENERGI GAS	Edisi	: 01
		No. Revisi	: 05
		Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2025
		Page	: 40

4) Pengujian kualitas lingkungan kerja.

hal ini dilakukan sebagai pengendalian kesesuaian terhadap produk dan jasa.

b. Aspek psikologis (mengurangi stress, pencegahan kelelahan, pencegahan emosi)

PLN EG berkomitmen untuk memberikan perlindungan psikologis kepada tenaga kerja dalam bentuk program internalisasi AKHLAK.

c. Aspek sosial

PLN EG melakukan program CSR (*Corporate Social Responsibility*) sebagai bukti komitmen yang kuat dari Perusahaan terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di sekitar Perusahaan.

7.1.5. Sumberdaya untuk Pemantauan dan Pengukuran (Klausul ISO 9001)

Untuk memastikan kehandalan kegiatannya, PLN EG melakukan pemantauan dan pengukuran sumber daya manusia, infrastruktur dan lingkungan kerja.

Semua sarana dan peralatan kerja dipelihara atau dirawat secara berkala sesuai dengan rencana jadwal perawatan dari masing-masing alat.


Bagian Operasi dan Pemeliharaan bertanggung jawab atas perawatan dan pemeliharaan semua peralatan pemantauan dan pengukuran. Metode dan jadwal kalibrasi harus dibuat sesuai dengan sifat dan karakteristik masing-masing peralatan. Proses kalibrasi dilakukan oleh pihak eksternal dengan mengacu pada spesifikasi dan toleransi produk yang telah ditetapkan.

Kalibrasi dilakukan oleh lembaga resmi yang terakreditasi untuk pengujian. Alat ukur yang sesuai dengan spesifikasi akan diregistrasi dan akan diberi kode stiker warna tertentu sebagai identifikasi bahwa alat sudah dikalibrasi. Apabila alat ukur tersebut sudah tidak sesuai dengan spesifikasi maka akan ditarik dari penggunaan oleh Bagian Operasi dan Pemeliharaan dan Bagian/Unit Kerja terkait harus mengajukan usulan untuk kaji ulang. Catatan kalibrasi dan sertifikat kalibrasinya harus dikendalikan dan dipelihara.

7.1.6. Pengetahuan Organisasi (Klausul ISO 9001)

PLN EG telah menerapkan *Knowledge Management* dengan cara:

1. *Community of Practice (CoP)*
2. *Knowledge Sharing*
3. *Knowledge Capturing*

	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen : PLNEG-SMT-01
	PT PLN ENERGI GAS	Edisi : 01 No. Revisi : 05 Tanggal Berlaku : 01 Agustus 2025 Page : 41

4. *Implementasi Inovasi*
5. *Knowledge Taxonomy*

7.2 KOMPETENSI

7.2.1. Umum


PT PLN Energi Gas :

1. Menentukan kompetensi yang cukup bagi orang yang melaksanakan pekerjaan dalam kondisi terkendali yang dapat berpengaruh pada kinerja dan keefektifan SMT mengacu pada Uraian Jabatan dan Kebutuhan Kompetensi Jabatan PLN EG.
2. Memastikan orang ini kompeten berdasarkan pendidikan, pelatihan, atau pengalaman yang sesuai dengan persyaratan Uraian Jabatan dan Kebutuhan Kompetensi Jabatan PLN EG.
3. Jika dapat mengambil tindakan untuk memperoleh kompetensi yang diperlukan dan mengevaluasi keefektifan dari tindakan yang diambil, dengan cara pelatihan, adapun mekanisme pelatihan diatur dalam Prosedur Pembelajaran Pegawai.
4. Memenuhi Sertifikasi Personel K3L yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
5. Memenuhi surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukan dari instansi berwenang.

Apabila aktivitas manajemen di-*outsourc*-kan, maka PLN EG menjamin bahwa penyedia jasa terkontrak mempunyai suatu kerangka untuk memastikan dan membuktikan bahwa staf mereka kompeten. Hal ini dimuat dalam Rencana Kerja dan Syarat (RKS) serta Kontrak Kerja/Surat Perintah Kerja (SPK).

7.2.2. Proses mempekerjakan (Klausul ISO 37001)

Dalam konteks mempekerjakan, PLN EG memiliki peran ataupun kewenangan untuk melakukan penyeleksian, PLN EG melakukan uji kelayakan, aspek integritas dan latar belakang (*background/reference check*) calon Pegawai. Dalam hal PLN EG melakukan program rotasi, promosi dan mutasi bagi Insan PLN EG, dilakukan juga uji kelayakan (*fit and proper test* dan/atau wawancara/*manager key*) terhadap integritas dan bila diperlukan dilakukan

	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen : PLNEG-SMT-01
	PT PLN ENERGI GAS	Edisi : 01 No. Revisi : 05 Tanggal Berlaku : 01 Agustus 2025 Page : 42

pelatihan-pelatihan yang diperlukan dalam menduduki dan menjalankan tugas yang baru.

Dalam hal proses rekrutmen, dilakukan terpusat oleh PT PLN (Persero), maka prosedur uji kelayakan mengikuti prosedur PT PLN (Persero).

Insan PLN EG menandatangani pakta integritas secara berkala 1 (satu) kali setahun. PLN EG memastikan setiap Insan PLN EG dapat mengakses Kebijakan Integrasi dan pelatihan dalam berbagai metode serta berjenjang.

PLN EG memiliki prosedur yang dapat mengambil tindakan disipliner bagi Insan PLN EG yang melakukan pelanggaran Pedoman Perilaku dan Kebijakan Integrasi.

PLN EG juga melindungi dan memastikan tidak akan menerima pembalasan, diskriminasi atau tindakan disiplin (misal: ancaman, isolasi, penurunan jabatan, pencegahan peningkatan, mutasi, pemecatan, intimidasi, dikorbankan atau bentuk lain dari pelecehan) bagi Insan PLN EG yang:


1. Menolak berpartisipasi dalam atau setiap kegiatan yang memiliki risiko potensi terjadinya penyuapan atau SMAP yang terintegrasi SMT.
2. Atas itikad baik dan kepeduliannya terhadap Perusahaan, melaporkan dari percobaan, dugaan penyuapan atau pelanggaran SMAP yang terintegrasi SMT.

7.3 KEPEDULIAN DAN PELATIHAN

PLN EG akan memastikan bahwa orang-orang yang melakukan pekerjaan di bawah kendali organisasi peduli terhadap:

1. Kebijakan Integrasi.
2. Tujuan integrasi yang relevan.
3. Kontribusi mereka terhadap keefektifan SMT, termasuk keuntungan dari peningkatan kinerja.
4. Implikasi dari tidak sesuai dengan SMT.
5. Nilai-nilai Perusahaan, integritas dan anti penyuapan.

Manajemen Puncak pada setiap pertemuan rutin antara lain dalam forum manajemen dan momen-momen sosialisasi ataupun pertemuan dengan Insan PLN EG mensosialisasikan, mendorong Insan PLN EG untuk berkomitmen bersama-sama menerapkan SMT. Komunikasi bersifat interaktif (dua arah) termasuk bila ada hal yang perlu dilakukan eskalasi yang terkait SMT juga dilakukan PLN EG sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.

	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen	: PLNEG-SMT-01
	PT PLN ENERGI GAS	Edisi	: 01
		No. Revisi	: 05
		Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2025
		Page	: 43

Pelatihan-pelatihan direncanakan dan terus dikembangkan berdasarkan hasil penilaian risiko, Kebijakan Integrasi, peran setiap Insan PLN EG terhadap SMT, bagaimana peran Insan PLN EG dalam membantu mencegah dan menghindari penyusunan serta mengenali titik-titik rawan risiko penyusunan, kontribusi terhadap efektivitas SMT, termasuk keuntungan dari peningkatan kinerja SMT, implikasi dan konsekuensi potensial bila melakukan pelanggaran dan bagaimana cara melakukan pelaporan dugaan penyusunan, serta pelaporan lain yang diwajibkan seperti Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan gratifikasi.

7.4 KOMUNIKASI, PARTISIPASI DAN KONSULTASI


Komunikasi dilakukan untuk memberikan informasi dalam internal Perusahaan sendiri dan juga eksternal yaitu kepada pihak di luar Perusahaan yang berkaitan dengan SMT. Komunikasi internal antara berbagai tingkat dan fungsi organisasi dengan menggunakan sarana yang ada di Perusahaan. Sarana-sarana tersebut dapat berupa rapat koordinasi, kunjungan, rapat manajemen, media elektronik (intranet/internet, email, Aplikasi Manajemen Surat (AMS) dan telepon), papan pengumuman dan sarana lain yang memungkinkan. Komunikasi yang berhubungan dengan pemantauan dan pengukuran dilakukan dengan cara-cara tertentu sehingga diperoleh hasil yang cepat dan tepat, seperti melalui sarana telepon dan surat.

Komunikasi eksternal dilakukan dengan pelanggan, instansi pemerintah, lembaga, institusi, badan dan organisasi yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun penelitian dan pengembangan, lembaga/badan/biro konsultasi dan sertifikasi, penyedia eksternal dan subkontraktor, lembaga swadaya masyarakat (LSM), media massa serta masyarakat sekitar dengan cara rapat, sarana telepon, email, sosial media dan surat.

Komunikasi dalam keadaan darurat dan penanganan keluhan masyarakat harus dilakukan dengan cara yang tepat dan cepat serta akurat sehingga dapat memberikan hasil yang diinginkan oleh semua pihak.

PLN EG menetapkan bentuk komunikasi terkait dengan K3L berupa:

1. *Safety Induction* diberikan kepada setiap tamu baru atau Pegawai baru, terutama terkait dengan prosedur tanggap darurat, arah evakuasi, titik *muster point*, area-area yang berbahaya dan kewajiban memakai Alat Pelindung Diri (APD).
2. *Safety Briefing* diberikan kepada setiap mitra kerja yang terkait dengan kegiatan operasional mengenai bahaya, penggunaan APD, dan hal-hal lain yang terkait K3L dari kegiatan yang akan dilakukan.


	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen : PLNEG-SMT-01
	PT PLN ENERGI GAS	Edisi : 01 No. Revisi : 05 Tanggal Berlaku : 01 Agustus 2025 Page : 44

3. Pemasangan tanda-tanda himbauan, rambu-rambu peringatan dan larangan.
4. Partisipasi Pegawai dan mitra kerja untuk memberikan masukan atau saran terhadap pengamatan kondisi dan tindakan tidak aman di area kerja.

7.5 INFORMASI TERDOKUMENTASI

PLN EG mendokumentasikan informasi yang diperlukan untuk efektivitas SMT. Semua kegiatan yang berhubungan dengan SMT diatur melalui prosedur dan petunjuk tertulis yang terdokumentasi dan memenuhi persyaratan standar.

Dalam pemenuhan persyaratan informasi terdokumentasi, PLN EG mengintegrasikan persyaratan tersebut ke dalam dokumen SMT, yang dibagi dalam 4 (empat) level seperti yang digambarkan dalam bentuk piramid di bawah ini:




Level I: Manual Integrasi berisi tentang gambaran secara umum dari penerapan sistem manajemen. Dokumen ini dibuat untuk memenuhi persyaratan standar sistem manajemen serta dijadikan rujukan untuk penyusunan dokumen-dokumen lain di level dibawahnya.

Level II: Prosedur merupakan proses operasional pelaksanaan kegiatan tertentu yang mengikutsertakan beberapa Bagian dan/atau pekerja.

Level III: Instruksi kerja mengenai pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan oleh satu orang individu atau pekerja, atau petunjuk operasi mengenai pelaksanaan kegiatan untuk mengoperasikan suatu alat, mesin, instalasi, dan lain sebagainya.

Level IV: Formulir merupakan lembaran dalam bentuk kartu atau blanko pada media kertas atau elektronik (komputer) yang dapat diisi dengan data/informasi penting tertentu. Formulir digunakan untuk mencatat/merekam suatu kegiatan dalam penerapan SMT.

	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen	: PLNEG-SMT-01
	PT PLN ENERGI GAS	Edisi	: 01
		No. Revisi	: 05
		Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2025
		Page	: 45


Setiap dokumen yang diberlakukan di PLN EG dikendalikan kesesuaiannya terhadap ketentuan standar SMT oleh Sekretaris Perusahaan yang dibantu Tim Implementasi, yang bertanggung jawab untuk meninjau kecukupan dokumen yang diperlukan dalam penerapan SMT sesuai persyaratan dan standar serta kebutuhan proses jasa PLN EG. Pengelolaan dokumen yang dipakai sebagai acuan untuk melaksanakan pekerjaan dalam rangka mencapai mutu pekerjaan yang ditentukan, merupakan tanggung jawab di masing-masing Bagian yang bersangkutan, dan pengendaliannya dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan yang dibantu Tim Implementasi. Pengendalian dokumen dilakukan dalam hal pengidentifikasian, pengesahan, penerbitan, penyimpanan, perubahan/revisi, penarikan dan pemusnahan dokumen.

Arsip yang dihasilkan dari pelaksanaan SMT disimpan baik berupa *soft copy* maupun *hard copy* di masing-masing Bagian pelaksana proses. Dimana pengendaliannya dilakukan oleh masing-masing Bagian dengan dikoordinasi Sekretaris Perusahaan yang dibantu Tim Implementasi melalui Daftar Rekaman.

Pengendalian rekaman dilakukan sesuai dengan metode penyimpanan, kemudahan pengambilan, penentuan masa simpan, dan pemusnahan rekaman.

Dalam manajemen informasi, PLN EG telah membangun dan mengembangkan sistem informasi yang mengelola informasi meliputi :

1. Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Proyek
2. Aplikasi Smart XP
3. Pengelolaan Investasi TI
4. Sistem Aplikasi Teknologi Informasi PLN EG
5. Pengembangan Aplikasi Bidang Enjiniring & IT
6. Pengembangan Aplikasi Bidang Lainnya
7. Penyelesaian Permasalahan Seputar Teknologi Informasi

	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen Edisi No. Revisi	: PLNEG-SMT-01 : 01 : 05
	PT PLN ENERGI GAS	Tanggal Berlaku Page	: 01 Agustus 2025 : 46

VIII. OPERASIONAL

Referensi :

- a. ISO 9001:2015 Klausul 8 Operasional
- b. ISO 14001:2015 Klausul 8 Operasional
- c. ISO 37001:2016 Klausul 8 Operasional; Lampiran A.11; Lampiran A.12; Lampiran A.13; Lampiran A.14; Lampiran A.15; Lampiran A.18
- d. SMK3 PP 50 TAHUN 2012 Elemen 3. Pengendalian Perancangan dan Peninjauan Kontrak; 5. Penilaian dan Pengendalian Produk; 6. Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3; 9. Pengelolaan Material dan Perpindahannya

8.1 PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN OPERASI

Operasional manajemen merupakan bagian inti dari *business process* PLN EG secara keseluruhan. Operasional manajemen mencakup proses menyusun, mengelola, monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasi dan administrasi pengelolaan infrastruktur gas serta penyaluran gas kepada pelanggan.

Proses *improvement*, pemeliharaan, sarana dan infrastruktur, pengadaan barang/jasa serta proses kontrol merupakan fungsi-fungsi yang membantu dan *men-support* langsung pelaksanaan operasional manajemen.


PLN EG mengendalikan perubahan yang direncanakan dan meninjau konsekuensi dari perubahan yang tidak dimaksudkan, mengambil tindakan untuk mengurangi efek samping, sebagaimana diperlukan serta memastikan bahwa proses alih daya dikendalikan.

Dalam setiap tahap proses bisnis, PLN EG merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan semua proses bisnis untuk mencapai pemenuhan persyaratan SMAP dan mengimplementasikan tindakan terkait risiko penyusunan dari setiap kegiatan operasional yang ada.

PLN EG menetapkan informasi terdokumentasi yang diperlukan sebagai acuan pelaksanaan untuk proses-proses SMT dan sebagai media untuk mencatat pelaksanaan kegiatan dan hasil pekerjaannya.

PROSES OPERASIONAL K3 DAN LINGKUNGAN

PLN EG membuat dan memelihara prosedur untuk mengendalikan K3 dan lingkungan dari aspek/bahaya potensial yang memiliki risiko signifikan. Pengendalian risiko yang dilaksanakan ditetapkan berdasarkan hirarki kontrol. Penempatan pekerja untuk suatu

	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen : PLNEG-SMT-01
	PT PLN ENERGI GAS	Edisi : 01 No. Revisi : 05 Tanggal Berlaku : 01 Agustus 2025 Page : 47

tugas mempertimbangkan persyaratan lisensi, kompetensi, kesehatan, identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko.

PLN EG memberlakukan sistem izin kerja dan izin masuk pada pekerjaan dan daerah-daerah yang teridentifikasi berdasarkan hasil identifikasi bahaya potensial dan evaluasi risiko. Tempat dengan izin masuk dibuat pengendalian seperti pemberian tanda larangan dan membuat pagar.

PLN EG menyediakan alat pelindung diri (APD) untuk seluruh pekerja yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan bahaya potensial yang teridentifikasi. Pemeliharaan APD merupakan tanggung jawab dari pekerja. Seluruh APD dibuat dalam disain dan konstruksi yang aman untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan. Prosedur analisis bahaya potensial harus digunakan dalam menilai tempat kerja untuk menentukan jika terdapat bahaya potensial, atau yang akan muncul, yang memerlukan penggunaan APD. Pemeliharaan APD dikomunikasikan kepada pekerja yang terkena paparan. APD yang rusak atau tidak efektif dilarang digunakan, pekerja dapat meminta penggantian APD kepada atasannya.

Berdasarkan identifikasi bahaya potensial dan evaluasi risiko, serta pemantauan dan pengukuran, setiap daerah yang memiliki risiko penting diberi tanda peringatan/rambu-rambu K3 sesuai dengan standar yang berlaku.


Untuk mencegah penggunaan peralatan dan kendaraan dari personel yang tidak berwenang, PLN EG memberlakukan surat izin penggunaan peralatan dan kendaraan. Hanya personel yang mempunyai kompetensi yang sesuai yang diizinkan mengoperasikan peralatan dan kendaraan tersebut.

Bahan Kimia atau Barang dalam kategori B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) yang dipasok dicatat, diberi tanda dan diidentifikasi, disimpan dalam lokasi yang aman untuk mencegah dari kerusakan, tumpahan, bocoran dan kejadian berbahaya. Penanganan dan pemindahan barang dilakukan dengan memperhatikan keamanan sesuai dengan identifikasi bahaya potensial dan evaluasi risiko untuk mencegah kerusakan, tumpahan dan bocoran.


8.2 PERSYARATAN PRODUK DAN LAYANAN (Klausul ISO 9001), KESIAPSIAGAAN DAN TANGGAP DARURAT (Klausul ISO 14001), UJI KELAYAKAN (Klausul ISO 37001)

A. PERSYARATAN PRODUK DAN LAYANAN (Klausul ISO 9001)

Mekanisme persyaratan produk dan layanan secara ringkas sebagai berikut:

	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen : PLNEG-SMT-01
	PT PLN ENERGI GAS	Edisi : 01 No. Revisi : 05 Tanggal Berlaku : 01 Agustus 2025 Page : 48

1. Pemberi Kerja menyampaikan penugasan pekerjaan dan dokumen RKS terkait pekerjaan yang ditugaskan kepada PLN EG.
2. Manager Perencanaan Korporat dan Enjiniring melakukan *screening* awal terhadap dokumen RKS terkait kelengkapan dokumen teknis maupun administrasi yang perlu dipenuhi dan mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu dilengkapi dan/atau dikoordinasikan dengan bidang terkait.
3. Manager Perencanaan Korporat dan Enjiniring melakukan evaluasi khususnya terhadap ruang lingkup pekerjaan, sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan, perkiraan jadwal pelaksanaan pekerjaan, organisasi proyek, *deliverables*, dan komponen biaya yang tercantum pada dokumen RKS.
4. Hasil evaluasi RKS tersebut kemudian disampaikan kepada VP Perencanaan Korporat dan Enjiniring untuk direview.
5. Hasil review terhadap RKS akan dijadikan sebagai bahan masukan kepada Pemberi Kerja pada tahap *aanwijzing* terkait permohonan penyesuaian atas aspek-aspek tertentu pada RKS.
6. Pada tahap *aanwijzing*, PLN EG dapat menyampaikan permohonan penyesuaian atas aspek-aspek tertentu pada RKS dan apabila permohonan tersebut diterima oleh Pemberi Kerja maka akan diakomodir pada Berita Acara Penjelasan/*Aanwijzing*.
7. Manager Perencanaan Korporat dan Enjiniring menyusun dokumen penawaran (proposal) dan RAB.
8. VP Perencanaan Korporat dan Enjiniring melakukan *review* terhadap draft dokumen penawaran yang telah disusun.
9. Direksi PLN EG melakukan persetujuan terhadap draft penawaran serta menyampaikan dokumen penawaran tersebut (dan seluruh kelengkapan dokumen pendukung) melalui Surat Penawaran kepada Pemberi Kerja.
10. Apabila hasil evaluasi penawaran Pemberi Kerja menyatakan bahwa PLN EG lolos proses penawaran, maka Pemberi Kerja melaksanakan proses klarifikasi dan negosiasi. Hasil proses klarifikasi dan negosiasi akan diakomodir pada Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi.
11. Pemberi Kerja akan menerbitkan surat Penetapan Pemenang dan Surat Penunjukkan Penyedia Jasa.
12. Proses penyusunan draft kontrak dilakukan melalui koordinasi antara Pemberi Kerja dengan Manager Perencanaan Korporat dan Enjiniring.

	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen : PLNEG-SMT-01
	PT PLN ENERGI GAS	Edisi : 01 No. Revisi : 05 Tanggal Berlaku : 01 Agustus 2025 Page : 49

13. Draft kontrak yang telah disusun kemudian disampaikan kepada Manager Perencanaan Korporat dan Enjiniring serta VP Perencanaan Korporat dan Enjiniring untuk direview khususnya terkait aspek teknis pekerjaan, dan disampaikan kepada Manager Hukum untuk direview khususnya terkait aspek legal dan kepatuhan.
14. Draft kontrak yang sudah direview kemudian disampaikan kepada Direksi PLN EG dan Pemberi Kerja untuk ditandatangani oleh kedua belah pihak.
15. Dokumen kontrak diarsipkan oleh Manager Perencanaan Korporat dan Enjiniring dan *copy* kontrak disampaikan kepada Manager Hukum.
16. Manager Perencanaan Korporat dan Enjiniring menyusun draft nota dinas *handover* kontrak dan *summary* kontrak dan menyampaikan dokumen tersebut ke VP Perencanaan Korporat dan Enjiniring.
17. VP Perencanaan Korporat dan Enjiniring melakukan review dan persetujuan atas draft nota dinas *handover* kontrak dan *summary* kontrak dan menyampaikan nota dinas *handover* kontrak dan *summary* kontrak ke VP Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Pengendalian Kontrak.
18. VP Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Pengendalian Kontrak khususnya Bagian Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Pengendalian Kontrak menerima *handover* dan *summary* kontrak.

B. KESIAPSIAGAAN DAN TANGGAP DARURAT (Klausul ISO 14001)

PLN EG akan menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk:


1. mengidentifikasi potensi situasi darurat
2. menanggapi situasi darurat tersebut

PLN EG akan menanggapi situasi darurat yang terjadi dan mencegah atau mengurangi dampak mutu, K3 dan lingkungan yang merugikan.

Dalam merencanakan tanggap darurat, PLN EG akan mempertimbangkan kebutuhan pihak berkepentingan yang relevan, misal layanan darurat dan masyarakat sekitar.

PLN EG juga akan secara berkala menguji prosedurnya untuk menanggapi situasi darurat, jika memungkinkan melibatkan pihak berkepentingan yang relevan.

PLN EG secara berkala akan meninjau dan jika perlu melakukan revisi Prosedur Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat khususnya setelah pengujian berkala dan setelah terjadinya situasi darurat.

	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen	: PLNEG-SMT-01
	PT PLN ENERGI GAS	Edisi	: 01
		No. Revisi	: 05
		Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2025
		Page	: 50

C. UJI KELAYAKAN (Klausul ISO 37001)

PLN EG melakukan uji kelayakan terhadap aktivitas dan pihak terkait sesuai dengan ruang lingkup SMAP yang terintegrasi SMT. Aktivitas yang perlu dilakukan uji kelayakan dapat bergantung kepada hasil dari penilaian risiko penyusunan.

Apabila penilaian risiko penyusunan yang telah dilaksanakan memiliki nilai risiko penyusunan di atas batas rendah berhubungan dengan:

1. Kategori spesifik dari transaksi, proyek atau aktivitas,
2. Hubungan terencana atau yang sedang berjalan dengan kategori spesifik dari mitra kerja, atau
3. Manajemen, Pegawai dan tenaga alih daya PLN EG.


Maka, Perusahaan dapat menilai sifat dan tingkatan setiap uji kelayakan yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang cukup dalam menilai risiko. Uji kelayakan dapat diperbarui dan disesuaikan dengan mempertimbangkan penilaian risiko.

Uji kelayakan terhadap rekan bisnis ataupun mitra kerja dapat dilakukan dengan cara yang telah diatur oleh PLN EG dalam peraturan *Integrity Due Dilligence*.

Untuk pelaksanaan uji kelayakan tersebut, PLN EG dapat melakukan melalui beberapa metode yang dianggap perlu antara lain:

1. Kuesioner yang dikirimkan untuk menjawab pertanyaan di atas, atau
2. Pencarian melalui *web* tentang pemegang saham dan manajemen, atau
3. Pencarian informasi relevan ke instansi pemerintah yang sesuai sumber yudisial dan internasional, atau
4. Penelusuran informasi publik terkait daftar organisasi yang dicekal yang dibatasi atau dilarang melakukan kontrak dengan entitas publik atau pemerintah. Daftar tersebut disimpan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah atau institusi multilateral seperti Bank Dunia, atau
5. Pencarian informasi kepada pihak lain yang sesuai tentang reputasi etis rekan bisnis, atau
6. Penugasan orang atau pihak lain dengan keahlian yang sesuai untuk membantu proses uji kelayakan.

Uji kelayakan ini juga termasuk manajemen risiko proyek ataupun kajian kelayakan proyek *feasibility study* sebelum proyek dilaksanakan untuk mendapat persetujuan pejabat yang berwenang lebih lanjut.

	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen : PLNEG-SMT-01
	PT PLN ENERGI GAS	Edisi : 01 No. Revisi : 05 Tanggal Berlaku : 01 Agustus 2025 Page : 51

Adapun proses uji kelayakan terhadap personel mengikuti proses yang ditetapkan oleh Divisi Keuangan dan SDM PLN EG atau pun PT PLN EPI.

Metode uji kelayakan harus dievaluasi secara periodik sehingga perubahan dan informasi baru dapat dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Adapun Proses dan hasil uji kelayakan didokumentasikan dan dikendalikan sesuai peraturan Perusahaan

8.3 DISAIN DAN PENGEMBANGAN LAYANAN (Klausul ISO 9001), PENGENDALIAN KEUANGAN (Klausul ISO 37001)

A. DISAIN DAN PENGEMBANGAN LAYANAN (KLAUSUL ISO 9001)

Klausul ini diterapkan terbatas pada kegiatan pengembangan proyek dalam portofolio bisnis Perusahaan yang dilakukan di Bagian Perencanaan Korporat dan Enjiniring. Kegiatan *project development* antara lain :


1. Manajemen Project *Development* Gas – PRA FS
2. Manajemen Project *Development* Gas – FS
3. Manajemen Project *Development* Gas – FEED

B. PENGENDALIAN KEUANGAN (Klausul ISO 37001)

PLN EG berupaya menerapkan pengendalian keuangan yang mengelola risiko penyuaipan. Kendali keuangan adalah sistem manajemen dan proses yang diterapkan oleh Perusahaan untuk mengelola transaksi keuangan dengan benar dan untuk merekam transaksi ini secara akurat, lengkap dan tepat waktu.

PLN EG menetapkan prosedur dengan pengendalian keuangan yang meliputi penerapan:

1. Pemisahan tugas sehingga pihak yang sama tidak dapat mengusulkan dan menyetujui pembayaran.
2. Tingkat otoritas berjenjang untuk mendapatkan persetujuan pembayaran.
3. Verifikasi bahwa penerima pembayaran telah disetujui pelaksanaan pekerjaannya oleh fungsi bisnis terkait.
4. Prosedur pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan setelah pekerjaan selesai dan penagihan telah diterima.
5. Kewajiban lampiran dokumen pendukung yang sesuai pada syarat-syarat pembayaran yang tercantum pada kontrak.
6. Pembatasan penggunaan uang tunai dan menerapkan metode pengendalian kas yang efektif.

	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen : PLNEG-SMT-01
	PT PLN ENERGI GAS	Edisi : 01 No. Revisi : 05 Tanggal Berlaku : 01 Agustus 2025 Page : 52

7. Kategorisasi pembayaran dan deskripsi dalam akun akurat dan jelas.
8. Penerapan tinjauan manajemen berkala atas transaksi keuangan yang signifikan.
9. Penerapan *audit* keuangan berkala dan independen
10. Pengembangan sistem keuangan dan prosedur keuangan untuk memastikan pengendalian keuangan berjalan sesuai persyaratan SMAP yang terintegrasi SMT.

8.4 PENGENDALIAN PROSES, PRODUK DAN JASA DARI PIHAK LUAR (Klausul ISO 9001), PENGENDALIAN NON KEUANGAN (Klausul ISO 37001)

A. PENGENDALIAN PROSES, PRODUK DAN JASA DARI PIHAK LUAR (Klausul ISO 9001)

1. Proses pengadaan barang dan jasa

Proses pengadaan barang dan jasa dilakukan untuk memastikan bahwa barang dan jasa yang dibeli sesuai dengan persyaratan pembelian dan faktor K3, lingkungan dan pencegahan penyusutan, serta dilaksanakan oleh pihak pemasok yang berkompeten.


PLN EG melakukan seleksi terhadap pemasok dengan cara penilaian berdasarkan kemampuannya untuk memenuhi persyaratan termasuk persyaratan sistem mutu, K3, lingkungan dan pencegahan penyusutan serta persyaratan jaminan mutu dan kemampuan pengadaannya.

Untuk memastikan kesesuaian barang/jasa, dilakukan verifikasi setelah barang/jasa datang/selesai atau sebelum barang/jasa dikirim/selesai. Setiap pemasok/Supplier pengadaan barang berupa bahan kimia/B3 wajib melampirkan MSDS (*Material Safety Data Sheet*) yang sesuai dengan spesifikasi bahan kimia/B3 yang dikirim.

PLN EG yang akan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan (alih daya) kepada Perusahaan lain harus menjamin bahwa Perusahaan lain tersebut memenuhi persyaratan mutu, K3, lingkungan dan pencegahan penyusutan. pengadaan kontraktor dan alih daya mengikuti Prosedur Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku.

2. Verifikasi Produk/jasa

Verifikasi produk/jasa hasil pengadaan harus dilakukan dengan cara inspeksi visual pada barang/jasa yang dibeli atau pengiriman pelayanan yang

	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen : PLNEG-SMT-01
	PT PLN ENERGI GAS	Edisi : 01 No. Revisi : 05 Tanggal Berlaku : 01 Agustus 2025 Page : 53

memuaskan. Dokumen penerima yang relevan harus sepatutnya diakui oleh penerima.

Dimana PLN EG atau pelanggan bermaksud untuk melakukan verifikasi di tempat rekanan, PLN EG harus menyatakan pengaturan verifikasi yang dimaksudkan dan metode produk/jasa di dalam dokumen Pengadaan.

3. Evaluasi Kinerja Pemasok/Supplier


Evaluasi terhadap kinerja pemasok/*supplier* dilakukan berdasarkan kesesuaian mutu, tepat waktu, sesuai spesifikasi, tanggapan terhadap keluhan, kemampuan penanganan pekerjaan selama kontrak berlangsung serta ketaatan terhadap penerapan K3, lingkungan dan pencegahan penyusunan. Evaluasi tersebut di atas dilakukan setelah pekerjaan/pengadaan selesai dan/atau secara berkala sesuai dengan aktivitasnya. Penilaian dan evaluasi pemasok/*supplier* untuk pengadaan/pembelian di Perusahaan menjadi tanggung jawab Divisi Perencanaan dan Pelaksanaan Kontrak.

Hubungan dengan pemasok barang dan jasa yang potensial dipelihara dengan mencatat pada Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) yang memenuhi syarat. Daftar tersebut selanjutnya menjadi acuan untuk pemilihan pemasok/*supplier*, untuk itu Daftar Penyedia yang dapat diterima tersebut terus diperbarui sesuai perkembangan yang ada dan sesuai kemampuan pemasok yang bersangkutan.

Pengadaan barang dan jasa dianalisa kebutuhannya sesuai rencana pelaksanaan pekerjaan dan kesesuaiannya. Selanjutnya dilakukan seleksi terhadap pemasok/*supplier* berdasarkan kriteria pemilihan oleh Divisi Perencanaan dan Pelaksanaan Kontrak sebelum ditentukan dan disetujui oleh pejabat berwenang sesuai bagian yang mengadakannya. Selanjutnya diterbitkan Kontrak Kerja/Surat Perintah Kerja (SPK).

4. Proses Permohonan Pembayaran oleh Pihak Ketiga

Penyampaian dokumen permohonan pembayaran oleh Pihak Ketiga dapat dilakukan setelah selesainya pekerjaan atau telah terpenuhinya *deliverables list* pada ruang lingkup pekerjaan yang telah disepakati dan setelah seluruh kelengkapan dokumen persyaratan pembayaran telah terpenuhi oleh Pihak Ketiga sebagaimana tertera pada Perjanjian antara PLN EG dan Pihak Ketiga.

	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen : PLNEG-SMT-01
	PT PLN ENERGI GAS	Edisi : 01 No. Revisi : 05 Tanggal Berlaku : 01 Agustus 2025 Page : 54


Manager terkait sebagai *user* melakukan verifikasi atas tagihan dan menyusun Nota Dinas Rekomendasi Persetujuan Pembayaran yang selanjutnya diverifikasi dan disetujui oleh Pejabat tertinggi di Bagiannya hingga ditandatangani oleh Direktur terkait.

B. PENGENDALIAN NON KEUANGAN (Klausul ISO 37001)

PLN EG menerapkan pengendalian non keuangan untuk mengelola risiko penyusunan yang berhubungan dengan area seperti aktivitas pengadaan, operasional, penjualan, komersial, sumber daya manusia, hukum dan regulasi. Kendali non keuangan ini adalah sistem manajemen dan proses yang diterapkan oleh Perusahaan untuk membantu memastikan bahwa aktivitas pengadaan, operasional, komersial dan aspek lain non keuangan dikelola dengan baik.

Kendali non keuangan yang dilaksanakan untuk mengurangi risiko penyusunan antara lain yang meliputi penerapan:

1. Penggunaan kontraktor, pemasok/*supplier* dan konsultan yang telah melalui uji kelayakan (misal: proses prakualifikasi dan sertifikasi).
2. Penilaian apakah pengadaan barang/jasa sesuai kebutuhan organisasi apakah pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan benar dan apakah pembayaran untuk mitra kerja wajar dan sesuai dengan barang/jasa tersebut.
3. Proses pengadaan barang/jasa terlaksana sesuai dengan sistem tata kerja yang berlaku.
4. Membutuhkan setidaknya dua pihak untuk menentukan pemenang pengadaan barang/jasa.
5. Penerapan pemisahan tugas dalam proses pengadaan barang/jasa, meliputi pemisahan dalam tahap perencanaan, pemilihan penyedia barang/jasa dan pelaksanaan pekerjaan.
6. Penerapan pengawasan secara berjenjang untuk menghindari potensi suap.
7. Melindungi integritas pengadaan barang/jasa dan informasi sensitif mengenai harga, dengan membatasi akses hanya kepada orang yang sesuai.
8. Penyediaan alat dan *template* yang sesuai untuk membantu personel (misal panduan praktis, hal yang boleh dan tidak boleh, persetujuan berjenjang, daftar periksa, formulir dan alur kerja).

	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen : PLNEG-SMT-01
	PT PLN ENERGI GAS	Edisi : 01 No. Revisi : 05 Tanggal Berlaku : 01 Agustus 2025 Page : 55

8.5 PRODUKSI DAN PENYEDIAAN JASA (Klausul ISO 9001), PENERAPAN PENGENDALIAN ANTI PENYUAPAN YANG DIKENDALIKAN ORGANISASI DAN REKAN BISNISNYA (Klausul ISO 37001)

A. PRODUKSI DAN PENYEDIAAN JASA (Klausul ISO 9001)

1. Penyediaan Sumber Daya Untuk Pelaksanaan Pekerjaan


Informasi kebutuhan penyediaan sumber daya untuk pelaksanaan pekerjaan dari VP Perencanaan Korporat dan Enjiniring ke Direktur Operasi dan Direktur Utama. Perintah dari Direktur Operasi dan Direktur Utama untuk menyiapkan proses administrasi pemenuhan kebutuhan Jasa Pihak Ketiga. Manager Perencanaan Korporat dan Enjiniring menyusun rangkaian Nota Dinas pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa Pihak Ketiga meliputi :

- a. Nota Dinas 1 : Perintah penyusunan TOR & RAB dari Direktur Utama ke Direktur Operasi.
- b. Nota Dinas 2 : Perintah penyusunan TOR & RAB dari Direktur Operasi ke VP Perencanaan Korporat dan Enjiniring.
- c. Nota Dinas 3 : Penyampaian TOR & RAB dari VP Perencanaan Korporat dan Enjiniring ke Direktur Operasi.
- d. Nota Dinas 4 : Penyampaian TOR & RAB dari Direktur Operasi ke Direktur Utama.
- e. Nota Dinas 5 : Permohonan Penetapan Anggaran dari Direktur Operasi ke Direktur Keuangan dan SDM.
- f. Draft Nota Dinas 6 : Penugasan Pelaksanaan Pengadaan dari Direktur Utama ke VP Perencanaan dan Pelaksanaan Kontrak.

2. Pengendalian dan Monitoring Konstruksi

Secara ringkas pengendalian dan monitoring konstruksi melakukan tahapan sebagai berikut:

- a. Perencanaan proyek berupa *Project Measurement Rule* (PMR) dan *Project Master Schedule*
- b. Pembahasan dan evaluasi progres mingguan, bulanan
- c. Pembuatan *Monthly Report* dan Laporan Kemajuan Proyek
- d. Pembuatan *Taking Over Certificate*
- e. Pembuatan Laporan Akhir *Project*
- f. Pembuatan *Final Acceptance Certificate* dan penyelesaian *Punch List*.

	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen : PLNEG-SMT-01
	PT PLN ENERGI GAS	Edisi : 01 No. Revisi : 05 Tanggal Berlaku : 01 Agustus 2025 Page : 56

Jika dalam pelaksanaan terdapat informasi dari Kantor Pusat, Kantor Unit maupun kontraktor terkait dengan potensi ketidaksesuaian desain ataupun pekerjaan yang telah berjalan. Divisi Konstruksi dan Operasi mereview potensi ketidaksesuaian desain/pekerjaan, selanjutnya mengusulkan dan mengevaluasi atas perubahan desain atau pekerjaan dengan melampirkan *Technical Query* (TQ) dan *Field Change Notice* (FCN) dan menyerahkan kepada Enjiniring terkait dengan rencana perubahan dan permintaan usulan perbaikan. Divisi Konstruksi dan Operasi mengusulkan adanya perubahan amendemen kontrak dengan kontraktor/konsultan dan pembuatan amendemen kontrak. Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Pengendalian Kontrak mereview atas usulan amendemen kontrak dan melakukan negosiasi dengan kontraktor atas harga item baru. Sekretariat Perusahaan (Bagian Hukum) membuat draft amendemen kontrak. Bagian administrasi Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Pengendalian Kontrak melakukan distribusi hasil amendemen kontrak dan di arsipkan.

3. Pengendalian Kontrak


Bagian Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Pengendalian Kontrak melakukan

1. Manajemen Perubahan Kontrak HOA
2. Manajemen Perubahan Kontrak HOA B2B
3. Manajemen Perubahan Kontrak Penyedia Jasa
4. Manajemen Perubahan Perjanjian *Partnership*
5. Manajemen Pelaporan Klaim Kontrak HOA
6. Manajemen Pelaporan Klaim Kontrak HOA B2B
7. Manajemen Pelaporan Klaim Kontrak Penyedia Jasa
8. Manajemen Pelaporan Klaim Perjanjian *Partnership*

B. Penerapan Pengendalian Anti Penyuapan Yang Dikendalikan Organisasi Dan Rekan Bisnisnya (Klausul ISO 37001)

PLN EG dapat menerapkan kebijakan dan aturan yang disyaratkan untuk pihak lainnya yang dikendalikan oleh PLN EG untuk:

1. Menerapkan SMAP, atau
2. Menerapkan pengendalian anti penyuapan sesuai kebutuhan, wajar dan proporsional.

	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen : PLNEG-SMT-01
	PT PLN ENERGI GAS	Edisi : 01 No. Revisi : 05 Tanggal Berlaku : 01 Agustus 2025 Page : 57

Untuk pihak berkepentingan yang tidak dikendalikan oleh PLN EG namun memiliki risiko penyuapan maka PLN EG menerapkan prosedur sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi dan memastikan apakah pihak berkepentingan tersebut telah memiliki pengendalian internal anti penyuapan yang ditujukan untuk memitigasi risiko penyuapan yang relevan.
2. Jika pihak berkepentingan tersebut tidak memiliki pengendalian internal anti penyuapan atau PLN EG tidak mungkin memeriksa keberadaan dan kecukupan pengendalian maka:
 - a. PLN EG akan mensyaratkan pelaksanaan pengendalian anti penyuapan sehubungan dengan transaksi, proyek, pekerjaan atau aktivitas yang relevan.
 - b. PLN EG akan memperhitungkannya dalam mengevaluasi risiko penyuapan yang berhubungan dengan rekan bisnis tersebut.


8.6 PELEPASAN LAYANAN (Klausul ISO 9001), KOMITMEN ANTI PENYUAPAN (Klausul ISO 37001)

A. PELEPASAN LAYANAN (Klausul ISO 9001)

Bagian Operasi dan Pemeliharaan menerima informasi COD (*Commercial Operation Date*) *Project/Site* beserta dokumen terkait (prosedur operasional, spesifikasi teknis dan lain-lain), selanjutnya melakukan review dokumen teknis dan melakukan *site visit* jika diperlukan. Bagian Operasi dan Pemeliharaan menyiapkan tenaga kerja, peralatan, Alat Pelindung Diri dan prosedur operasional untuk melaksanakan COD.

Setelah selesainya pekerjaan, Manager Perencanaan Korporat dan Enjiniring menyusun laporan pekerjaan dan pengecekan *deliverables list* sementara Manager Perencanaan Korporat dan Enjiniring menyusun surat penyampaian laporan pekerjaan, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) dan Berita Acara Serah Terima (BAST). VP Perencanaan Korporat dan Enjiniring melakukan *review* dan persetujuan laporan pekerjaan, surat penyampaian laporan pekerjaan, BAPP dan BAST.

Setelah terbit BAPP dan BAST, Manager Perencanaan Korporat dan Enjiniring melakukan permintaan penerbitan surat permohonan pembayaran kepada Manager Keuangan dengan melampirkan seluruh dokumen pendukung yang relevan. Manager Keuangan menyusun surat permohonan pembayaran beserta dengan lampiran kelengkapan persyaratan pembayarannya sesuai dengan

	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen : PLNEG-SMT-01
	PT PLN ENERGI GAS	Edisi : 01 No. Revisi : 05 Tanggal Berlaku : 01 Agustus 2025 Page : 58

persyaratan yang tertera pada kontrak. Direksi PLN EG menerbitkan surat permohonan pembayaran beserta kelengkapan persyaratan pembayarannya yang ditujukan kepada Pemberi Kerja.

Setelah surat seluruh dokumen permohonan pembayaran dinyatakan telah sesuai/lengkap oleh Pemberi Kerja, Manager Perencanaan Korporat dan Enjiniring melakukan penyusunan BAP untuk ditandatangani oleh Pemberi Kerja dan Direksi PLN EG.

B. KOMITMEN ANTI PENYUAPAN (Klausul ISO 37001)

Untuk mengelola dan menjaga komitmen anti penyuapan terhadap rekan bisnis, PLN EG wajib untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komitmen rekan bisnis untuk mencegah penyuapan yang berhubungan dengan transaksi, proyek, aktivitas atau hubungan yang relevan, dengan menandatangani pakta integritas dari perwakilan Perusahaan atau dengan memasukkan klausul anti penyuapan pada kontrak dengan rekan bisnis,
2. Dalam hal penyuapan yang dilakukan oleh rekan bisnis, PLN EG memiliki kewenangan untuk memutus kontrak dengan memastikan kontrak ada klausul sanksi bisa memutuskan hubungan dengan rekan bisnis jika melanggar ketentuan, terutama yang berkaitan dengan penyuapan.

8.7 PENGENDALIAN PRODUK/LAYANAN TIDAK SESUAI (Klausul ISO 9001), HADIAH, KEMURAHAN HATI DAN KEUNTUNGAN SERUPA (Klausul ISO 37001)

A. PENGENDALIAN PRODUK/LAYANAN TIDAK SESUAI (Klausul ISO 9001)


PLN EG memastikan layanan yang tidak sesuai tidak dilanjutkan untuk mencegah tidak terpenuhinya persyaratan layanan, kepuasan pelanggan dan pemenuhan peraturan perundang-undangan.

Langkah yang dilakukan antara lain dengan melakukan satu atau lebih kegiatan berikut:

1. Perbaikan
2. Pemisahan layanan/produk
3. Menginformasikan ke pelanggan
4. Memperoleh kewenangan untuk menerima di bawah konsesi

Dokumentasi persetujuan pelayanan tidak sesuai harus dipelihara dan mencakup :

1. Penjelasan ketidaksesuaian

	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen : PLNEG-SMT-01
	PT PLN ENERGI GAS	Edisi : 01 No. Revisi : 05 Tanggal Berlaku : 01 Agustus 2025 Page : 59

2. Penjelasan tindakan yang diambil
3. Penjelasan konsesi yang diperoleh
4. Identifikasi otoritas untuk memutuskan tindakan yang diambil terkait ketidaksesuaian.

B. HADIAH, KEMURAHAN HATI DAN KEUNTUNGAN SERUPA (Klausul ISO 37001)

PLN EG menerapkan prosedur mengenai hadiah, kemurahan hati, sumbangan, *sponsorship*, keuntungan serupa pada Kode Etik yang diberlakukan untuk seluruh Insan PLN EG untuk mencegah tawaran, pengadaan atau penerimaan hadiah, kemurahan hati, sumbangan dan keuntungan serupa, dimana tawaran, pengadaan atau penerimaan adalah atau layak dapat dianggap sebagai penyuapan.


Setiap Insan PLN EG wajib mengetahui perkembangan aturan terkini mengenai aturan gratifikasi dan mematuhi aturan yang berlaku tersebut. Aturan-aturan tersebut disosialisasikan ke seluruh Insan PLN EG untuk menghindari terjadinya gratifikasi di lingkungan PLN EG. Terkait gratifikasi terdapat larangan yang perlu ditaati sebagai berikut:

1. Seluruh Insan PLN EG dan/atau keluarga dilarang menawarkan atau memberikan serta meminta atau menerima gratifikasi yang dilarang dalam bentuk apa pun.
2. Seluruh Insan PLN EG dan/atau keluarga wajib melakukan penolakan secara sopan dan santun terhadap gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan yang berlaku.
3. Insan PLN EG wajib melaporkan kepada FAP terkait atas penolakan, penerimaan, pemberian, dan/atau pemberian atas permintaan gratifikasi yang telah dilakukan.

Hadiah, kemurahan hati, sumbangan, *sponsorship* dan keuntungan serupa harus disetujui oleh Pejabat Struktural yang berwenang dengan menerapkan mekanisme yang transparan dimulai dari penerimaan hingga Berita Acara Serah Terima.

8.8 MENGELOLA KETIDAKCUKUPAN PENGENDALIAN ANTI PENYUAPAN (Klausul ISO 37001)

PLN EG dapat mengakhiri, menghentikan atau menunda transaksi dalam hal pengendalian risiko penyusapan yang tidak memadai terkait dengan transaksi, proyek,

	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen	: PLNEG-SMT-01
	PT PLN ENERGI GAS	Edisi	: 01
		No. Revisi	: 05
		Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2025
		Page	: 60

aktivitas atau hubungan. Termasuk mekanisme untuk menunda atau menarik secepatnya yang bisa dilakukan atau menolak melanjutkan pada transaksi baru.

8.9 MENINGKATKAN KEPEDULIAN (Klausul ISO 37001)

PLN EG menerapkan ketentuan dan prosedur yang dapat:

1. Mendorong dan membuat orang untuk melaporkan dengan itikad baik atau atas dasar keyakinan terhadap percobaan, kecurigaan dan penyuaipan aktual atau setiap pelanggaran dari atau kelemahan dalam SMAP, kepada FAP atau kepada Petugas WBS melalui saluran *whistle blowing system* (WBS) PLN EG.
2. Memperlakukan laporan secara rahasia untuk melindungi identitas pelapor dan orang lain yang terlibat atau direferensikan dalam laporan, kecuali untuk proses yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.
3. Mengizinkan pelaporan tanpa nama.
4. Melarang pembalasan dan melindungi mereka yang membuat laporan dari pembalasan, setelah memiliki itikad baik atau atas dasar dari keyakinan yang wajar, melaporkan suatu upaya tentang percobaan, dugaan atau penyuaipan atau pelanggaran Kebijakan Anti Penyuaipan atau SMAP.
5. Membuat Insan PLN EG untuk menerima saran tentang apa yang harus dilakukan jika dihadapkan pada upaya atau situasi yang dapat melibatkan penyuaipan.


PLN EG berupaya memastikan bahwa semua Insan PLN EG peduli tentang prosedur pelaporan dan mampu menggunakannya serta peduli akan hak dan perlindungan sesuai prosedur.

8.10 INVESTIGASI DAN PENANGANAN ANTI PENYUAPAN (Klausul ISO 37001)

PLN EG menindaklanjuti insiden maupun dugaan adanya isu penyuaipan atau pelanggaran terhadap sistem maupun Kebijakan Anti Penyuaipan. PLN EG menerapkan ketentuan dan prosedur yang:


1. Mensyaratkan penilaian dan investigasi dari setiap dugaan penyuaipan atau pelanggaran dari Kebijakan Anti Penyuaipan atau dari SMAP yang dilaporkan atau terdeteksi.
2. Mensyaratkan tindakan yang tepat ketika investigasi mengungkap setiap dugaan penyuaipan atau pelanggaran terhadap Kebijakan Anti Penyuaipan atau SMAP.
3. Dapat memberdayakan pihak penyelidik/*Auditor* eksternal.
4. Mensyaratkan kerja sama dalam investigasi dengan fungsi yang relevan.

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh

	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen	: PLNEG-SMT-01
	PT PLN ENERGI GAS	Edisi	: 01
		No. Revisi	: 05
		Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2025
		Page	: 61

5. Mensyaratkan status dan hasil investigasi dilaporkan kepada FAP dan fungsi kepatuhannya lainnya.
6. Mensyaratkan investigasi dilakukan secara rahasia dan hasil investigasi adalah rahasia.
7. Mensyaratkan tindak lanjut atas hasil investigasi.

Investigasi harus dilaksanakan dan dilaporkan oleh fungsi yang bukan bagian dari peran atau fungsi yang sedang diinvestigasi.

	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen Edisi No. Revisi Tanggal Berlaku Page	: PLNEG-SMT-01 : 01 : 05 : 01 Agustus 2025 : 62
	PT PLN ENERGI GAS		

IX. EVALUASI KINERJA

Referensi :

- a. ISO 9001:2015 Klausul 9 Evaluasi kinerja
- b. ISO 14001:2015 Klausul 9 Evaluasi kinerja
- c. ISO 37001:2016 Klausul 9 Evaluasi kinerja
- d. SMK3 PP 50 TAHUN 2012 Kriteria 1.3.1 s/d 1.3.3; Sertifikat dan izin 6.5.3; 12.5.1; Inspeksi 7.1.1 s/d 7.1.5; Pemantauan dan Pengukuran 7.2.1; 7.2.2; Alat ukur 7.3.1; 7.3.2; Kesehatan 7.4.1 s/d 7.4.5; Data 10.2.1; Elemen 11. Pemeriksaan SMK3

9.1 PEMANTAUAN, PENGUKURAN, ANALISA DAN EVALUASI

Proses-proses yang tergabung dalam kelompok pengukuran analisa dan perbaikan adalah proses-proses yang bersifat mengidentifikasi dan mengukur data-data dan fakta-fakta tentang adanya ketidaksesuaian untuk dianalisa dan dilakukan tindakan perbaikan sebagai bahan untuk melakukan peningkatan berkelanjutan, baik untuk meningkatkan mutu juga untuk mengurangi risiko terhadap mutu, K3, lingkungan dan penyuaian. Proses-proses yang terkait antara lain:


9.1.1. Pemantauan dan Pengukuran Produk/Proses

PLN EG memantau dan mengukur karakteristik produk/jasa untuk verifikasi bahwa persyaratan produk/jasa dipenuhi, yang dilakukan pada tahap-tahap yang sesuai dari proses realisasi produk/jasa. Sedangkan pemantauan dan pengukuran kinerja diatur dalam mekanisme pengukuran Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sesuai Keputusan Direksi PT PLN Gas & Geothermal Nomor : 0369.P/DIR/2019 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai.

9.1.2. Penanganan Keluhan dan Pengukuran Kepuasan Pelanggan (Klausul ISO 9001), Evaluasi Petaan (Klausul ISO 14001)

A. Penanganan Keluhan dan Pengukuran Kepuasan Pelanggan (Klausul ISO 9001)

Keluhan pelanggan adalah informasi tentang ketidakpuasan ataupun informasi yang bersifat korektif terhadap pelayanan yang tidak sesuai dengan keinginan pelanggan. Setiap keluhan yang disampaikan oleh pelanggan langsung ditindaklanjuti.

	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen : PLNEG-SMT-01
	PT PLN ENERGI GAS	Edisi : 01 No. Revisi : 05 Tanggal Berlaku : 01 Agustus 2025 Page : 63

Pengukuran kepuasan pelanggan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui persepsi pelanggan terhadap proses operasional yang dilaksanakan oleh PLN EG.

B. Evaluasi Kepatuhan (Klausul ISO 14001)

Sejalan dengan komitmennya terhadap kepatuhan, PLN EG akan menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk mengevaluasi kepatuhan secara berkala dengan persyaratan hukum yang berlaku. PLN EG akan mengevaluasi kepatuhan terhadap persyaratan lain yang dimilikinya.

PLN EG akan menyimpan catatan hasil evaluasi berkala.

9.1.3. Pemantauan dan Pengukuran K3 dan Lingkungan


PLN EG menetapkan prosedur untuk memantau kualitas kinerja K3 dan lingkungan yang meliputi perekaman informasi terkait dengan kualitas udara, kebisingan, pencahayaan, kesehatan pekerja dan kepatuhan pekerja terhadap peraturan.

Inspeksi K3 dan Lingkungan dilakukan untuk mengidentifikasi adanya kemungkinan potensi bahaya yang dapat timbul dari kondisi tempat kerja dan lingkungan kerja, peralatan, bahan baku serta mengidentifikasi tindakan dan kegiatan yang dilakukan Pegawai dari kegiatan operasional Perusahaan. Inspeksi K3 dan lingkungan dilakukan dengan melaksanakan patroli rutin yang terdiri dari inspeksi lingkungan kerja, metode kerja, peralatan P3K, dan peralatan pemadam kebakaran.

9.2 AUDIT INTERNAL

Audit internal dilaksanakan untuk melihat kesesuaian dan efektivitas Sistem Manajemen Terintegrasi yang diterapkan dan dilaksanakan secara periodik. Koordinator Tim *Audit* Internal bertanggung jawab dalam pengelolaan program *audit* tahunan dan selalu berusaha meningkatkan mekanisme yang digunakan untuk memperoleh hasil yang maksimal bagi peningkatan berkelanjutan.

Audit internal dilaksanakan oleh tenaga *Auditor* yang sudah dijamin kompetensinya melalui pelatihan dan dijamin keobyektifannya dalam mengaudit dengan tidak mengaudit fungsinya sendiri.

	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen : PLNEG-SMT-01
	PT PLN ENERGI GAS	Edisi : 01 No. Revisi : 05 Tanggal Berlaku : 01 Agustus 2025 Page : 64

Audit dilakukan setidaknya sekali dalam setahun dan harus mencakup seluruh elemen dalam Sistem Manajemen Terintegrasi. Frekuensi *audit* internal dapat ditingkatkan tergantung pada kekritisan area kerja dan hasil *audit* sebelumnya. Koordinator Tim *Audit* Internal harus menyiapkan pemberitahuan kegiatan *audit* internal dengan melampirkan rencana *audit* internal dan pembagian tugas Tim *Audit* dan Bagian yang diaudit (*Auditee*).

Selain itu, PLN EG melaksanakan pula *audit* kepatuhan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Satuan *Audit* Internal. Kepala *Audit* Internal memastikan penyusunan program kerja *audit* tahunan, pelaksanaan *audit* rutin, pelaksanaan *audit* khusus, laporan hasil *audit*, monitoring dan evaluasi hasil *audit*.


9.3 KAJI ULANG/TINJAUAN MANAJEMEN

9.3.1. Kaji Ulang/Tinjauan Manajemen Puncak

Manajemen Puncak akan meninjau Sistem Manajemen Terintegrasi, secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali untuk memastikan kecukupan, efektivitas, dan keselarasan yang berkelanjutan dengan arahan strategis organisasi.

Peninjauan manajemen harus direncanakan dan dilakukan dengan mempertimbangkan:


1. Status tindak lanjut tinjauan manajemen sebelumnya;
2. Perubahan-perubahan dalam:
 - a. Struktur organisasi dan Kebijakan Sistem Manajemen Terintegrasi
 - b. Isu-isu eksternal dan internal terkait sistem manajemen
 - c. Kebutuhan dan harapan pihak terkait, termasuk kewajiban atas persyaratan pelanggan dan peraturan perundang-undangan
 - d. Aspek penting
 - e. Risiko-risiko dan peluang-peluang
3. Kinerja sistem:
 - a. Kepuasan pelanggan dan umpan balik dari pihak berkepentingan yang relevan
 - b. Tingkat pencapaian tujuan dan sasaran
 - c. Kinerja proses, kesesuaian produk, K3 dan lingkungan
 - d. Hasil pemantauan dan pengukuran
 - e. Hasil *audit*
 - f. Kinerja Penyedia Eksternal

	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen : PLNEG-SMT-01
	PT PLN ENERGI GAS	Edisi : 01 No. Revisi : 05 Tanggal Berlaku : 01 Agustus 2025 Page : 65

- g. Status penyelidikan penyimpangan/*fraud*, insiden, ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan
 - h. Kepatuhan persyaratan pelanggan dan peraturan perundang-undangan
 - i. Laporan penyuaipan
 - j. Sifat dan tingkat risiko penyuaipan yang dihadapi Perusahaan
4. Kecukupan sumberdaya
 5. Efektivitas tindakan yang diambil untuk menangani risiko dan peluang
 6. Hasil partisipasi, konsultasi dan komunikasi dari pihak internal dan eksternal yang berkepentingan
 7. Data kecelakaan kerja, insiden/*nearmiss*, penyakit akibat kerja, dan sebagainya
 8. Laporan pencapaian program manajemen mutu, K3, lingkungan dan anti penyuaipan
 9. Laporan P2K3
10. Peluang peningkatan berkelanjutan dari sistem manajemen
- Hasil Tinjauan Manajemen harus mencakup keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan:
1. Kesimpulan mengenai tetap sesuainya, cukupnya dan efektifnya sistem manajemen.
 2. Keputusan yang berhubungan dengan peluang perbaikan terus menerus.
 3. Keputusan yang berhubungan perlunya perubahan pada sistem manajemen termasuk sumber daya.
 4. Tindakan, jika diperlukan, ketika sasaran belum tercapai.
 5. Peluang untuk meningkatkan integrasi sistem manajemen dengan proses bisnis lainnya, jika diperlukan.
 6. Implikasi bagi arah strategis organisasi.
- Tinjauan Manajemen ini harus dicatat dan disosialisasikan pada seluruh personel terkait.

9.3.2. Kaji Ulang/Tinjauan Dewan Pengarah (Klausul ISO 37001)

Dewan Pengarah melakukan tinjauan secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali berdasarkan informasi yang diberikan Manajemen Puncak dan Tim FAP serta informasi lain yang diminta atau diperoleh Dewan Pengarah. Pelaksanaan tinjauan Dewan Pengarah dapat dilakukan bersamaan dengan Tinjauan Manajemen Puncak.


	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen	: PLNEG-SMT-01
	PT PLN ENERGI GAS	Edisi	: 01
		No. Revisi	: 05
		Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2025
		Page	: 66

PLN EG harus menyimpan ringkasan informasi terdokumentasi sebagai bukti hasil tinjauan Dewan Pengarah.

9.3.3. Kaji Ulang/Tinjauan FAP (Klausul ISO 37001)

Fungsi Anti Penyuapan menilai secara berkelanjutan apakah Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang terintegrasi SMT, sudah cukup efektif dalam mengelola risiko penyuapan yang dihadapi oleh PLN EG dan telah diterapkan secara efektif.

Fungsi Anti Penyuapan melaporkan secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali kepada Dewan Pengarah dan Manajemen Puncak mengenai kecukupan dan penerapan dari Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang terintegrasi SMT termasuk hasil investigasi dan *audit*.

	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen Edisi No. Revisi Tanggal Berlaku Page	: PLNEG-SMT-01 : 01 : 05 : 01 Agustus 2025 : 67
	PT PLN ENERGI GAS		

X. PENINGKATAN

Referensi :

- a. ISO 9001:2015 Klausul 10 Peningkatan
- b. ISO 14001:2015 Klausul 10 Peningkatan
- c. ISO 37001:2016 Klausul 10 Peningkatan, Lampiran A.20
- d. SMK3 PP 50 TAHUN 2012 Kriteria 6.2.4; 7.1.6; 7.1.7; 8.1.1; 8.2.1; 8.3.1 s/d 8.3.6; 8.4.1

10.1 INSIDEN, KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN


Pada saat terjadi insiden, kecelakaan atau penyakit akibat kerja serta penyuaipan harus ditangani dan dilaporkan sesegera mungkin. Investigasi dilakukan setelah diterimanya pelaporan untuk mengidentifikasi tindakan perbaikan yang akan dilakukan.

Hal-hal yang mencakup ketidaksesuaian antara lain:

1. Ketidaknormalan Operasional.
2. Penyimpangan spesifikasi produk yang dibeli.
3. Penyimpangan atas pelaksanaan Sistem Manajemen Terintegrasi.
4. Penyimpangan atas tidak tercapainya kebijakan, tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.
5. Hasil *audit* internal atau eksternal.
6. Hasil inspeksi.
7. Keluhan pelanggan dan hasil pengukuran kepuasan pelanggan.
8. Hasil pemantauan atau pengujian produk/proses, K3, lingkungan dan pencegahan penyuaipan.
9. Keluhan Pegawai dan pihak-pihak luar yang berkepentingan mengenai kondisi kerja dan lainnya yang berdampak terhadap Perusahaan.
10. Insiden lingkungan, pencemaran, kondisi K3, kejahatan, ancaman, huru-hara, penyuaipan dan lain-lain.
11. Hasil investigasi kecelakaan kerja, *nearmiss* / insiden, penyakit akibat kerja dan penyuaipan.
12. Tidak terpenuhinya peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya.

Apabila terjadi ketidaksesuaian harus segera dilakukan penanganan yang sesuai untuk mengurangi dampak kerugian yang ditimbulkan dimana ketidaksesuaian diidentifikasi agar diperbaiki dan diambil tindakan untuk mengurangi dampaknya.

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh

	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen : PLNEG-SMT-01
	PT PLN ENERGI GAS	Edisi : 01 No. Revisi : 05 Tanggal Berlaku : 01 Agustus 2025 Page : 68

PLN EG memastikan bahwa peningkatan mutu, K3, lingkungan dan pencegahan penyuaian terus dilakukan.

Tindakan perbaikan dan pengendalian ketidaksesuaian dimaksudkan untuk:

1. Solusi jangka panjang dan jangka pendek terhadap permasalahan yang ditemukan.
2. Menghindari masalah yang mungkin akan terjadi (pencegahan).
3. Setelah teridentifikasi, Bagian terkait yang bertanggung jawab untuk menentukan sebab ketidaksesuaian/masalah/potensi masalah yang mungkin ada, menentukan rencana tindakan dan melakukan tindakan pada waktu yang direncanakan. Kemudian tindakan dikaji untuk memastikan bahwa masalah tidak akan terjadi kembali dan penyelesaian masalah efektif. Semua tindakan yang diambil tercatat.

10.2 PENINGKATAN BERKELANJUTAN


PLN EG harus terus-menerus memperbaiki keefektifan sistem manajemen melalui penggunaan kebijakan, sasaran, hasil *audit*, analisis data dari penilaian kinerja, tindakan perbaikan dan pencegahan serta tinjauan manajemen dan tinjauan FAP.

PLN EG harus menentukan dan mengalokasikan tanggung jawab dan wewenang untuk perbaikan sistem manajemen.

Untuk mengetahui kinerja sistem, Perusahaan senantiasa memastikan kelengkapan data dan keakuratan data yang disajikan. Data-data tersebut diolah dengan menggunakan teknik statistik yang sesuai. Hasil-hasil pengolahan data kemudian dianalisa untuk meninjau tingkat kesesuaiannya. Hasil analisa data ini sekurang-kurangnya dibahas dalam tinjauan manajemen dan tinjauan FAP.

Proses analisa data ini mencakup antara lain:

1. Hasil kepuasan pelanggan
2. Kinerja operasi
3. Hasil pencapaian sasaran kinerja
4. Data kecelakaan kerja
5. Data pemantauan dan pengukuran
6. Kinerja pemasok
7. Komplain masyarakat
8. Data kepatuhan.

	MANUAL INTEGRASI	No. Dokumen Edisi No. Revisi Tanggal Berlaku Page	: PLNEG-SMT-01 : 01 : 05 : 01 Agustus 2025 : 69
	PT PLN ENERGI GAS		

LAMPIRAN

- Lampiran – 1 Template Isu Internal dan Eksternal
- Lampiran – 2 Template Kebutuhan dan Harapan Pihak yang Berkepentingan
- Lampiran – 3 Bisnis Proses PT PLN Energi Gas
- Lampiran – 4 Komitmen Manajemen
- Lampiran – 5 Kebijakan Integrasi